

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGHASILAN TAMBAHAN SOPIR DI NEW
TRANS TRAVEL PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Pada Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**YUSUF MAOLANA
NIM. 1522301096**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yusuf Maolana
NIM : 1522301096
Jenjang : S-1
Jurusan : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHASILAN TAMBAHAN SOPIR DI NEW TRANS TRAVEL PURBALINGGA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



YUSUF MAOLANA
NIM. 1522301096



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHASILAN TAMBAHAN
SOPIR DI NEW TRANS TRAVEL PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Yusuf Maolana (NIM. 1522301096) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 3 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Drs. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 2008012014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Pangestika Rizki Utami, M.H
NIP. 19910630 2019032027

Pembimbing/ Penguji III

Hasanudin B.Sc., M.Sy
NIP. 19850115 2019031008

Purwokerto, ...10/2-2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Yusuf Maolana
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU

Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yusuf Maolana
NIM : 1522301096
Jurusan : Fakultas Syariah
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGHASILAN TAMBAHAN SOPIR DI NEW TRANS
TRAVEL PURBALINGGA

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN SAIZU Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 198501152019031008

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHASILAN TAMBAHAN SOPIR DI NEW TRANS TRAVEL PURBALINGGA

Yusuf Maolana
NIM. 1522301096

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto

ABSTRAK

Muḍārabah adalah kerjasama antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan orang yang mempunyai keahlian atau keterampilan (*muḍārib*) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal dimana hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, dan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*. Dalam *muḍārabah* antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*) berpotensi sama-sama mendapatkan keuntungan, disisi lain kedua belah pihak juga berpotensi mendapat kerugian. Namun apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. secara keseluruhan usaha travel yang ada di Purbalingga menggunakan akad *ijārah* antara pemilik mobil dengan sopir, terkecuali satu usaha travel yaitu New Trans Travel yang menggunakan akad *muḍārabah*. Dalam kerjasama tersebut diatur mengenai pembagian hasil keuntungan usaha yang hanya diperoleh dari hasil penjualan tiket travel, dengan presentase pemilik mobil mendapatkan 60% dari hasil penjualan tiket, dan 40% untuk sisanya untuk sopir. Sedangkan dalam prakteknya, terkadang sopir mencari penghasilan tambahan apabila hasil dari penjualan tiket dirasa kurang dengan cara mencari penumpang gelap dan menerima jasa titipan barang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduktif-induktif

Hasil penelitian ini yaitu 1) Praktik sopir mencari penghasilan tambahan di New Trans Travel Purbalingga melalui dua cara yaitu mencari penumpang tambahan dan menerima jasa pengiriman. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan tambahan yang dilakukan oleh sopir New Trans Travel Purbalingga dilihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang akad dan hukum penghasilan tambahan *muḍārib*. Dari sudut pandang akad *muḍārabah* dihukumi fasid. Dari segi Sudut pandang hukum penghasilan tambahan *muḍārib* sangatlah tidak diperbolehkan bagaimanapun alasan. Dalam ketentuan akad *muḍārabah* dijelaskan bahwa modal atau aset obyek mudharabah dialih manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini penulis sependapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i.

Kata kunci : Akad *Muḍārabah*, Penghasilan Tambahan Sopir, New Travel Purbalingga

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah swt, Dzat yang Maha pemberi petunjuk, yang telah melimpahkan *taufiq* dan *hidayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Ṣalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah swt, *alḥamdulillah* penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul:” TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHASILAN TAMBAHAN SOPIR DI NEW TRANS TRAVEL PURBALINGGA. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di UIN SAIZU Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya Skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. Roqib, M. Ag., Rektor UIN SAIZU Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
5. Agus Sunaryo M.S.I., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
6. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan Skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Crew New Trans Travel Purbalingga yang mengizinkan penulis melakukan penelitian ini.
9. Bapak dan Ibu tercinta (Suklan dan Yuratmi) dan keluarga yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual kepada Penulis.
10. Rekan-rekan di Prodi HES khususnya HES angkatan 2015 yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah swt.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 12 Januari 2022



YUSUF MAOLANA
NIM. 1522301096

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعِدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

Ta' Marbūḥah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
مُضَرَّابَةٌ	Ditulis	<i>muḍārabah</i>
صِيغَةٌ	Ditulis	<i>sighah</i>
أَجَارَةٌ	Ditulis	<i>ijārah</i>
شِيرْكَاهُ	Ditulis	<i>syirkāh</i>
البقرة	Ditulis	<i>al-Baqarah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan t.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	D'ammah	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
	مُضَارِبٌ	ditulis	jāhiliyah <i>muḍārib</i>
2.	Fathah + ya'mati تَنْسَى	ditulis	Ā
		ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	ditulis	I
		ditulis	karīm
4.	Ḍammah + waawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ'

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِيُنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
صَاحِبُ الْمَالِ	Ditulis	<i>ṣāhib al-māl</i>
الْبَقْرَةَ	Ditulis	<i>al-Baqarah</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>al-Syams</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>al-Nissa</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERAS.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KONSEP UMUM AKAD <i>MUḌĀRABAH</i>	
A. Pengertian <i>MuḌārabah</i>	14
B. Dasar Hukum <i>MuḌārabah</i>	17
C. Rukun dan Syarat <i>MuḌārabah</i>	22
D. Macam-Macam <i>MuḌārabah</i>	39
E. Hak dan Kewajiban <i>Ṣāhib al-Māl</i>	43

F. Hak dan Kewajiban <i>Muḍārib</i>	45
G. Sistem Bagi Hasil <i>Muḍārabah</i>	53
H. Berakhirnya Akad <i>Muḍārabah</i>	55
I. Media Transportasi	60
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	64
B. Sumber Data Penelitian	64
C. Teknik Pengumpulan Data	65
D. Teknik Analisis Data	67
 BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHASILAN TAMBAHAN SOPIR DI NEW TRANS TRAVEL PURBALINGGA	
A. Profil New Trans Travel Purbalingga.....	71
B. Pelaksanaan Akad <i>Muḍārabah</i> di New Trans Travel Purbalingga	76
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Tambahan Sopir Di New Trans Travel Purbalingga	81
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-Saran.....	96
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan ajaran Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang diatur adalah hukum manusia dalam bermasyarakat.¹ Hal ini penting, mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan adanya manusia-manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan utama yang harus dipenuhi manusia adalah kebutuhan ekonomi, dimana dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut manusia harus menjalin interaksi yang baik dengan manusia lain melalui suatu perjanjian (akad).² Baik itu dalam hal jual beli, sewa-menyewa, gadai, utang-piutang dan lain sebagainya.

Dalam ajaran Islam, interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam bidang kegiatan ekonomi disebut muamalah.³ Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁴ Muamalah juga harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan antara manusia satu dengan manusia lain. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisa ayat 29:

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari penjelasan ayat di atas Allah SWT melarang umat manusia mengambil harta orang lain secara tidak benar, kecuali perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Salah satu bentuk perjanjian yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia bidang ekonomi adalah *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan orang yang mempunyai keahlian atau keterampilan (*muḍārib*) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal dimana hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, dan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*.⁵

Menurut para fukaha, *muḍārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 72.

ditentukan.⁶ Kerjasama dalam permodalan (*muḍārabah*) diberlakukan pada zaman Rasulullah SAW dan beliau merestuinnya.⁷

Secara umum dasar hukum *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ....

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...”

Dalam *muḍārabah* antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*) berpotensi sama-sama mendapatkan keuntungan, disisi lain kedua belah pihak juga berpotensi mendapat kerugian. Namun apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Secara *muḍārabah*, keuntungan usaha dibagi menurut keterangan yang tertuang dalam kontrak.⁸ Dalam satu kontrak *muḍārabah* pemodal dapat bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan para pihak. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, bisa juga 60:40 atau 70:30 tergantung kesepakatan para pihak. Pembagian keuntungan yang tidak

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 136.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudarabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 1.

diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.⁹

Adapun rukun dan syarat yang harus diperhatikan dalam *muḍārabah*. Rukun *muḍārabah* antara lain adalah pemodal (*ṣāhib al-māl*), pengelola (*muḍārib*), modal, kerja, nisbah keuntungan, dan *siḡhah* atau akad.¹⁰ Sementara syarat *muḍārabah* dibedakan menjadi dua. Pertama, syarat yang berkaitan dengan modal atau aset yang harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, modal tidak dapat berbentuk piutang dan modal harus diserahkan kepada pengelola. Para fukaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *muḍārabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *muḍārabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl*.¹¹

Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* yang menyatakan bahwa : modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.¹² Kedua, syarat yang berkaitan dengan keuntungan. Dimana

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62.

¹⁰ Farhurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 175.

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 205.

¹² Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah.

keuntungan diperuntukan bagi kedua belah pihak, pembagian keuntungan harus diketahui dan dinyatakan dalam awal perjanjian berdasarkan presentase, pemodal menanggung semua kerugian kecuali pengelola melakukan kelalaian atau kecurangan.¹³

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di beberapa travel yang ada di Kabupaten Purbalingga seperti, Icha Trans, Lucky Jaya, Tri Kusuma, Garuda, dan New Trans Travel. Diketahui bahwa secara keseluruhan usaha travel yang ada di Purbalingga menggunakan akad *ijārah* antara pemilik mobil dengan sopir, terkecuali satu usaha travel yaitu New Trans Travel yang menggunakan akad *muḍārabah*. Bentuk praktik pihak New Trans Travel Purbalingga menyerahkan modalnya berupa mobil avanza kepada para sopir untuk digunakan mengantar penumpang sesuai dengan trayek yang tersedia. Dalam hal ini pihak New Trans Travel Purbalingga disebut sebagai *ṣāhib al-māl* dan sopir disebut *muḍārib*.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, perjanjian antara New Trans Travel Purbalingga dengan sopir dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Biasanya *ṣāhib al-māl* mencari sopir yang sudah dikenalnya dan dapat dipercaya, karena bentuk perjanjian keduanya berdasarkan asas kepercayaan.¹⁴ Dalam kerjasama diatur mengenai pembagian hasil keuntungan usaha yang hanya diperoleh dari hasil penjualan tiket travel, dengan presentase pemilik mobil mendapatkan 60% dari hasil penjualan tiket,

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 168.

¹⁴ Bapak Agus Hadi Ariyanto, Wawancara dengan pemilik *New Trans Travel* Purbalingga yang berdomisili di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, 5 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB

dan 40% untuk sisanya untuk sopir.¹⁵ Perhitungannya adalah untuk sekali keberangkatan, misalkan trayek yang dilewati adalah Purbalingga-Semarang dengan harga tiket Rp. 150.000,- per orang. Untuk sekali keberangkatan mobil Avanza jika dihitung penumpang penuh sebanyak 7 orang, maka Rp. 150.000,- x 7 = Rp. 1.050.000,- dikurangi potongan loket 10%, sehingga total keuntungan adalah Rp. 945.000,-, dibagi 60% : 40%, maka pemilik mobil akan mendapatkan Rp. 567.000,- sopir mendapatkan Rp. 378.000,- Untuk hasil yang diperoleh sopir sudah termasuk uang makan dan uang bensin.

Sedangkan dalam prakteknya, terkadang sopir mencari penghasilan tambahan apabila hasil dari penjualan tiket dirasa kurang. Terkadang sopir mencari penumpang *sarkawi* (penumpang gelap) di sepanjang jalan yang dilewatinya. Penumpang gelap tersebut selanjutnya tidak dimasukan dalam uang tiket, melainkan diambil sendiri oleh sopir. Ada juga sopir yang mencari tambahan penghasilan dengan menerima titipan paket tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil.¹⁶

Dari uraian diatas penulis merasa adanya perbedaan antara teori akad *muḍārabah* dengan praktek langsung di lapangan, dalam hal bagi hasil pendapatan penjualan tiket. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Tambahan Sopir di New Trans Travel Purbalingga.”

¹⁵ Bapak Agus Hadi Ariyanto, Wawancara dengan pemilik *New Trans Travel* Purbalingga yang berdomisili di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, 5 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB

¹⁶ Aji Tri Hidayat, Wawancara dengan sopir *New Trans Travel* Purbalingga yang berdomisili di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, 5 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memaknai makna dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Tambahan Sopir Di New Trans Travel Purbalingga”, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Penghasilan Tambahan

Penghasilan tambahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghasilan yang didapatkan secara illegal diluar ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini sopir mencari penghasilan tambahan dengan cara menaikan penumpang gelap dan menerima jasa pengiriman barang tanpa sepengetahuan pemilik mobil.

2. Travel

Travel adalah layanan jasa transportasi untuk mengantarkan penumpang dengan menjemput dari rumah atau tempat yang diinginkan penumpang dan kemudian mengantarkan ke lokasi yang dituju.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sopir mencari penghasilan tambahan di New Trans Travel Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik sopir mencari penghasilan tambahan di New Trans Travel Purbalingga.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis terkait penerapan akad *muḍārabah* yang dapat diterapkan tidak hanya diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syariah saja melainkan bisa diterapkan pada bisnis travel.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi pemilik usaha travel dalam menjalankan bisnis travelnya supaya lebih hati-hati lagi.

F. Kajian Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan penulisan ini dengan didukung oleh penulisan

skripsi dari penulis lain. Untuk itu penulis melakukan penelaahan pustaka terhadap hasil karya penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil telaah pustaka, penulis menemukan hasil penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu, penulis membuat tabel sebagai berikut :

Tabel 1.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nailis Sa'adah Skripsi 2008	Analisis Pelaksanaan Kerja Bersama Antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana Kudus).	Sama-sama membahas perjanjian kerjasama di bidang transportasi.	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dari perjanjian kerja bersama dalam perspektif hukum positif di PT Pahala Kencana Kudus dengan subjek serikat pekerja dan pengusaha bus. Sedangkan penelitian penulis membahas

				tentang tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga.
2.	Ilham Prasetyo Skripsi 2020	Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara- Purwokerto Utara- Banyumas).	Sama-sama membahas tentang akad kerjasama.	Penelitian ini membahas akad <i>syirkāh</i> dalam perspektif fiqh muamalah dengan mengambil subjek pengusaha kolam pemancingan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan tambahan sopir di New Trans

				Travel Purbalingga.
3.	Khudari Ibrahim Jurnal 2014	Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah	Sama-sama membahas akad <i>muḍārabah</i> .	Penelitian sebelumnya membahas penerapan <i>muḍārabah</i> pada Perbankan Syariah. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga pada akad <i>muḍārabah</i> .
4.	Muhammad Fahmul Iltiham Jurnal 2019	Impelementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang	Sama-sama membahas akad <i>muḍārabah</i> .	Penelitian sebelumnya membahas penerapan akuntansi <i>muḍārabah</i> dan

		Akuntansi Mudharabah dan fatwa MUI Pada Produk Pembiayaan.		fatwa MUI pada produk pembiayaan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga pada akad <i>mudārabah</i> .
--	--	--	--	---

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan landasan teori yang digunakan untuk mempermudah pembahasan tentang konsep umum mengenai akad *mudārabah*.

BAB III berisikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup jenis penelitian, jenis data, sumber data, lokasi penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV berisikan pemaparan penerapan akad *muḍārabah* di New Trans Travel Purbalingga yang meliputi praktik sopir mencari penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga dan hukum penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP UMUM AKAD *MUḌĀRABAH*

A. Pengertian *MuḌārabah*

MuḌārabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Istilah *muḌārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan *qirad*.¹⁷ *MuḌārabah* atau *qirad* termasuk dalam kategori *syirkah* atau kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dalam al-Qur'an kata *muḌārabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *muḌārabah*. Al-Qur'an hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharb* yang terdapat sebanyak 58 kali.¹⁸ Dengan demikian *muḌārabah* dengan *qirad* adalah dua istilah yang memiliki makna sama.

Dalam buku Ismail Nawawi, Zuhaily mengemukakan *muḌārabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḌārib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *muḌārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah). Sayyid Sabiq menyatakan, *muḌārabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Jazairi, kerjasama dalam permodalan (*muḍārabah*) atau pinjaman ialah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi diantara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan keduanya, sedangkan jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja (si A), karena kerugian si B (pekerja) sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya.¹⁹

Kasmir mengemukakan, *muḍārabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.²⁰

Muḍārabah dalam perspektif fiqih merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*muḍārib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.²¹ Pemilik modal hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik modal untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Sementara pengelola tidak ikut

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 6.

²¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Rajawali Pena, 2000), hlm. 169.

menyerahkan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya.²²

Secara istilah *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) dengan *muḍārib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*.²³ Sementara kerugian yang timbul dari kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.²⁴

Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* menjelaskan bahwa *muḍārabah* yaitu akad Kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*muḍārib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁵

Setelah diketahui beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajaawali Pers, 2013), hlm. 61.

²³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 72.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 173.

²⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

muḍārabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan orang yang memiliki tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam *muḍārabah* ada unsur *syirkah* atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta, atau tenaga dengan tenaga, melainkan harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa kerugian.²⁶

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Kebutuhan utama yang harus dipenuhi manusia adalah kebutuhan ekonomi, dimana dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut manusia harus menjalin interaksi yang baik dengan manusia lain melalui suatu perjanjian (akad).²⁷ Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan dan membolehkan umatnya untuk bermuamalah agar dapat saling mengambil manfaat. Sebab, sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi ia tidak memiliki keahlian menjadikan harta tersebut produktif. Sehingga perlu adanya orang lain yang memiliki keahlian untuk mengolah harta tersebut.

Pemilik harta akan mendapat manfaat dari *muḍārib* (orang yang diberi modal), sedangkan *muḍārib* mendapat manfaat dengan memperoleh harta yang

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 367.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

diberikan pemilik harta sebagai modal usaha. Dengan demikian, akan tercipta kerjasama antara pemilik modal dan kerja.

Melakukan *muḍārabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah).²⁸ Adapun yang menjadi dasar hukum *muḍārabah* yakni sebagai berikut :

1. Menurut Al- Quran

Terdapat dalam Surah Al-Muzammil ayat 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... .

“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....”

Terdapat dalam Surah al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

“...Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu....”

Terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... .

“...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”

2. Menurut Hadis

Diriwayatkan oleh Shalih bin Shuhaib ra bahwa Rasulullah saw pernah bersabda :

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 138.

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ :
الْبَيْعُ إِذْ لِيَ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shuhaib bahwa Nabi saw bersabda: Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) *muqharadhah* atau *muḍārabah*, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibn Majah).²⁹

Diriwayatkan dari Thabrani:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ إِذْ دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا
يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلْغُضِي
شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR.Thabrani).³⁰

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 367.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 96.

Diriwayatkan dari Imam Malik:

عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ أَعْطَاهُ

مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

“Dari Ali bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberikannya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua. (HR. Ibnu Malik).³¹

3. Menurut Ijma’

Muḍārabah disyari’atkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal ini didasarkan pada dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkarannya.³² Pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *muḍārabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain. Seperti, Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin ‘Amir, dan Siti ‘Aisyah, dan tidak ada Riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut ijma’.³³

Hukum ijma’ pada akad *muḍārabah* menurut Wahbah al-Zuhaili dijelaskan bahwasanya para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Ijma’ tersebut termasuk ke dalam jenis

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 368.

³² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hlm.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 370.

ijma' sukuti, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma' yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum.³⁴

4. Menurut Qiyas

Bahwa *muḍārabah* diqiyaskan kepada akad *musāqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan pihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang namun tidak memiliki harta (modal). Maka dengan adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³⁵ Dengan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.³⁶

Muḍārabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 492

³⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), hlm. 191.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 370.

berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pemilik modalpun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.³⁷

C. Rukun dan Syarat Akad *Muḍārabah*

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerjasama *muḍārabah* sehingga kerjasama tersebut dapat dikatakan sah. Berikut adalah penjelasan rukun dan syarat dalam *muḍārabah* :

1. Rukun *Muḍārabah*

Terdapat beberapa pandangan berbeda mengenai rukun *muḍārabah* antara lain:

a. Menurut ulama Syafi'iyah rukun *muḍārabah* ada enam yakni :

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.

³⁷ Mahmudatus Sa'diyah, dkk, "Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syari'ah", *Jurnal Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 309-312.

- 3) Akad *muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
 - 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
 - 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- b. Keuntungan³⁸ Menurut jumhur ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga. Yaitu :
- 1) *'Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*'amil* atau *muḍārib*).
 - 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
 - 3) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.
- c. Menurut Malikiyah, rukun *muḍārabah* ada lima. Yaitu:
- 1) Modal
 - 2) Amal
 - 3) Laba
 - 4) Pihak yang mengadakan perjanjian
 - 5) Sighat (ijab dan qabul)³⁹
- d. Menurut Ulama Hanafiah

Rukun akad *muḍārabah* menurut Ulama Hanafiah hanyalah ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *muḍārabah*. Contoh lafal ijab dari pemilik modal : “Ambillah modal ini dengan *muḍārabah*, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi diantara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga”

Adapun lafal qabul dari pengelola : “saya ambil (أَخَذْتُ), atau saya terima (قَبِلْتُ), atau saya setuju (رَضِيْتُ) dan semacamnya”. Apabila ijab dan qabul telah terpenuhi maka akad *muḍārabah* telah sah.⁴⁰

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 139.

³⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm. 177.

Dari beberapa rukun *muḍārabah* menurut pada ulama diatas, dapat dipahami bahwa terdapat rukun yang harus ada dalam *muḍārabah*, yaitu :

a) Pelaku (Pemilik modal dan pengelola)

Dalam akad *muḍārabah* harus terdapat minimal dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*).

b) Objek

Objek dalam akad *muḍārabah* berupa modal dan kerja. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pengelola usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal dapat berupa uang atau barang. Sedangkan kerja bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.⁴¹

c) Ijab dan Qabul

Persetujuan kedua belah pihak harus secara rela bersepakat mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah* tanpa ada paksaan.

d) Nisbah Keuntungan

Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-*muḍārabah*. *Ṣāhib al-māl* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya, sedangkan *muḍārib*

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 371.

⁴¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 194.

mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁴²

2. Syarat *Muḍārabah*

a. Syarat yang berkaitan dengan 'Aqid (pemilik modal dan pengelola)

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan pemilik modal maupun pengelola harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*. Hal itu dikarenakan *muḍārib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Tetapi, tidak disyaratkan *aqidain* harus muslim. Dengan demikian, *muḍārabah* bisa dilaksanakan antara muslim dan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada di negeri Islam. Disamping itu juga disyaratkan *aqidain* harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu, *muḍārabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

Disebutkan dalam Buku Standar Produk *Muḍārabah*, pihak-pihak yang melakukan akad *muḍārabah* disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum atau cakap hukum (*mukallaḥ*) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (*muḍārib*)

⁴² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Rajawali Pena, 2000), hlm. 171.

menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad mudharabah terkandung akad *wakalah* atau kuasa.⁴³

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapatnya Faturrahman Djamil yang menyatakan bahwa syarat pemodal dan pengelola meliputi:⁴⁴

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai *wakil* dan *kafil* dari masing-masing pihak.
- 3) *Ṣiġhat* yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- 4) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

Dalam jurnal *Equilibrium*, dijelaskan bahwa Dalam akad *muḍārabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Ṣāhib al-māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Muḍārib* atau '*Amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *muḍārabah* tidak ada. Para pihak (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*) disyaratkan:⁴⁵

⁴³ Anonim, *Standar Produk Mudharabah* (Jakarta: OJK, t.t), hlm, 23.

⁴⁴ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 175.

⁴⁵ Mahmudatus Sa'diyah, dkk, "Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 310-312.

- 1) Cakap bertindak hukum secara Syar'i, artinya *ṣāhib al-māl* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *muḍārib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- 2) Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
- 3) Pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya (*muḍārib*) selain dari prinsip *antaradhin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Pernyataan kehendak yang berupa Ijab dan Qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu cakap, seperti yang telah disebutkan diatas, ia juga harus merupakan orang yang jujur dan pandai berdagang, diharuskan juga sebab ia memegang uang dengan izin pemilik modal, dengan kata lain ia adalah orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemodal disyaratkan cakap hukum dapat melakukan transaksi, dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, serta mampu menjalankan peran sebagai *wakil* atau *kafil*.

b. Syarat yang berkaitan dengan modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *muḍārabah*.⁴⁶ Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut :

- 1) Modal harus berupa uang tunai. Apabila modal berbentuk barang baik barang bergerak maupun tetap, menurut jumhur Ulama *muḍārabah* tidak sah. Alasannya adalah apabila modal *muḍārabah* berbentuk barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan diantara pemilik modal dan pengelola. Akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *muḍārabah*, Menurut Imam Abu Hanifa, Malik, dan Ahmad hukumnya dibolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hal itu tetap tidak diperbolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 175.

Berbeda dengan Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan akad *muḍārabah* dengan modal barang.⁴⁷ Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 235 disebutkan bahwa ketentuan modal meliputi:

- (1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
- (2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha atau *muḍārib*.
- (3) Jumlah modal dalam suatu akad *muḍārabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan dari modal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu modal berupa uang atau barang berharga, pasti, dan dapat diserahkan.

- 2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *muḍārabah* tidak sah.
- 3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 374.

⁴⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*

- 4) Modal harus diserahkan kepada pengelola. Agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.⁴⁹

Menurut Faturrahman Djamil, untuk modal disyaratkan harus:⁵⁰

- 1) dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya);
- 2) harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal *muḍārabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya *inventory*);
- 3) harus diserahkan kepada *muḍārib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.

Disebutkan dalam Buku Standar Produk *Muḍārabah*, Modal (*Ra's al-Māl*) dalam akad *muḍārabah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Modal harus berupa alat tukar (uang);
- 2) Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur;
- 3) Modal harus dalam bentuk tunai; dan
- 4) Modal harus dapat dipindahkan atau diserahkan dari pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) kepada pengelola modal (*muḍārib*).

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 374.

⁵⁰ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 175.

⁵¹ Anonim, *Standar Produk Mudharabah* (Jakarta: OJK, t.t), hlm. 23-24.

Modal dalam akad *muḍārabah* adalah berupa uang, menurut jumhur ulama modal dalam akad *muḍārabah* tidak boleh dalam bentuk barang, karena sifat harganya yang mudah berubah (fluktuatif), sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil keuntungan yang didapat karena tidak dapat dipastikan jumlahnya (*majhul*), sehingga bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan tersebut untuk masing-masing pihak akan menjadi tidak jelas. Namun beberapa ulama memperbolehkan modal usaha *muḍārabah* dapat bentuk *inventori* atau barang, hal ini merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Imam Malik, menurutnya modal usaha *muḍārabah* dapat dalam bentuk barang dan tidak diharuskan dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu, barang dagangan dapat menjadi modal dalam akad *muḍārabah* baik yang sama jenisnya atau berbeda jenisnya.⁵²

Sedangkan Ibn Rusyd menyatakan bahwa para ahli fikih telah bersepakat membolehkan modal *muḍārabah* dalam bentuk alat tukar (uang) karena uang memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi. Berdasarkan hal tersebut, Ibn Rusyd tidak memperbolehkan penggunaan *al-fulus* (dinar dan perak) karena *al-fulus* tidak memenuhi syarat sebagai alat transaksi di tingkat negara. Ibn Rusyd tidak memperbolehkan penggunaan barang sebagai modal karena sifatnya yang sulit untuk ditaksir dan terdapat ketidakpastian

⁵² Anonim, *Standar Produk Mudharabah*, hlm. 24.

pada nilai barang (modal) sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak.⁵³

Menurut ulama Hanafiah dan ulama Hanabilah, modal dalam akad *muḍārabah* tidak diperbolehkan dalam bentuk tabur yakni emas dan perak yang belum dibuat menjadi perhiasan dan dalam bentuk *nuqrah* yaitu potongan emas yang berbentuk perhiasan dikarenakan mempunyai kedudukan yang sama dengan barang dagangan. Dalam riwayat lain, ulama Hanafiah berpendapat bahwa modal dalam akad *muḍārabah* diperbolehkan dalam bentuk tabur dan *nuqrah*.

Syarat modal juga disampaikan oleh Muhammad dalam kutipan jurnal Equilibrium, adanya modal di syaratkan:⁵⁴

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *muḍārabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
- 2) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang adalah pendapat mayoritas ulama'. Mereka beralasan *muḍārabah* dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.

⁵³ Anonim, *Standar Produk Mudharabah* (Jakarta: OJK, t.t), hlm, 24.

Lihat juga: Thabrani Abdul Mukti, "Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd)", *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 no.1, 2014, hlm. 7-12.

⁵⁴ Mahmudatus Sa'diyah, dkk, "Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 311-312.

- 3) Uang bersifat tunai (bukan hutang).
- 4) Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung, tidak dengan cara diangsur.
- 5) Modal harusnya ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada *muḍārib* dan seharusnya modal diserahkan kepada *muḍārib* supaya dia tidak dapat.

Hal ini sejalan seperti syarat modal yang tertuang dalam jurnal al-Adl yang menyatakan bahwa modal harus berbentuk uang. Untuk menghindari bentuk perselisihan, kontrak *muḍārabah* harus jelas jumlah modalnya. Modal *muḍārabah* tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *muḍārib* pada saat dilanjutkan kontrak *muḍārabah*. Karena dalam kontrak semacam ini si investor dapat dengan mudah menggunakan *muḍārabah* sebagai alat untuk memperoleh kembali hutangnya sekalian mengambil untung darinya. Mengambil untung dari suatu hutang sebagai riba yang diharamkan dalam hukum Islam. Dari sekian empat Madzhab Fiqh tak satupun yang mengizinkan suatu kontrak dimana kreditur meminta debitur untuk menjalankan *muḍārabah* berdasarkan pengertian bahwa modal kongsi adalah hutang calon *muḍārib* kepada investor. *Rab al-māl* (investor) harus menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib* agar kontrak ini menjadi sah. *Muḍārib* bebas menginvestasikan dan menggunakan modal tersebut dalam batas-batas klausul kontrak

muḍārabah yang secara umum menetapkan jenis usaha yang dipilih, jangka waktu kongsi, dan lokasi-lokasi tempat *muḍārib* boleh menjalankan usahanya.⁵⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat modal *muḍārabah* disyaratkan modal dalam bentuk uang tunai, modal tidak boleh hutang, modal dapat dipindahkan atau diserahkan, modal diserahkan secara langsung ke *muḍārib*. Adapun terkait syarat modal dalam bentuk barang atau asset hukumnya diperdebatkan para kalangan Ulama.

c. Syarat yang berkaitan dengan Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *muḍārabah*. Keuntungan disyaratkan sebagai berikut.⁵⁶

- 1) Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- 2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- 3) Rasio presentase (nisbah) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *muḍārib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *ṣāhibul al-māl*.

⁵⁵ Sofhian, "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)", *Jurnal Al-'Adl: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, no. 2, 2016, hlm. 81-82.

⁵⁶ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 175-176.

- 5) Jika jangka waktu akad *muḍārabah* relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 6) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber-*muḍārabah*. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhib al-māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan:⁵⁷

1. Keuntungan dalam perjanjian *muḍārabah* disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu *muḍārib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.
2. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah

⁵⁷ Mahmudatus Sa'diyah, dkk, "Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no.2, 2013, hlm. 312-313.

dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut madzhab Syafi'i.

Dalam bukunya Ali Hasan disebutkan bahwa adapun syarat yang berkaitan dengan keuntungan bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50%, dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.⁵⁸ Sejalan dengan pemikiran Ali Hasan, Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, menyebutkan bahwa adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:⁵⁹

1) Keuntungan harus diketahui kadarnya

Tujuan diadakannya akad *muḍārabah* adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibat akad *muḍārabah* bisa menjadi fasid, Apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar Rp. 10.000.000, 00 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata setengah, setengah. Hal tersebut dikarenakan syirkah atau persekutuan menghendaki persamaan.

Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidak jelasan dalam keuntungan maka *muḍārabah* menjadi fasid, karena tujuan akad yaitu keuntungan tidak tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka

⁵⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Rajawali Pena, 2000), hlm. 171.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 375-376.

syarat tersebut batal, akan tetapi akadnya tetap sah. Misalnya pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh *muḍārib* atau oleh mereka berdua maka syarat tersebut batal, tetapi akad *muḍārabah* tetap sah, sedangkan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal.

Apabila disyaratkan dalam akad *muḍārabah* bahwa keuntungan semuanya untuk *muḍārib*, maka menurut Hanafiah dan Hanabilah akad berubah menjadi akad *Qard* (utang piutang) bukan *muḍārabah*. Sedangkan menurut Syafi'iyah *muḍārabah* semacam itu adalah *muḍārabah* yang fasid. Dalam hal ini 'amil diberi upah atau imbalan sesuai dengan pekerjaannya. Menurut Malikiyah, apabila disyaratkan keuntungan semuanya untuk *muḍārib* atau untuk pemilik modal maka hal itu dibolehkan, karena ini merupakan akad tabarru atau sukarela.

- 2) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau presentase, misalnya setengah-setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35% : 65%, dan seterusnya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapatkan Rp 100.000,00, dan sisanya untuk pengelola (*muḍārib*), maka syarat tersebut tidak sah, dan *muḍārabah* menjadi fasid. Hal ini oleh karena karakter *muḍārabah* menghendaki keuntungan dimiliki bersama,

sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.

Ascarya menyebutkan dalam bukunya bahwa untuk validitas akad *muḍārabah* diperlukan para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditentukan Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang berbeda antara *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsum untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat presentase tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp. 100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *muḍārib* akan mendapatkan Rp 10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian *ṣāhib al-māl*. Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan riil menjadi bagian *ṣāhib al-māl* dan 60 persen menjadi bagian *muḍārib* atau sebaliknya.⁶⁰

Berdasarkan syarat keuntungan yang sudah dipaparkan dapat diketahui bahwa keuntungan dalam akad *muḍārabah* disyaratkan keuntungan ditentukan kadarnya dalam bentuk presentase,

⁶⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 64.

keuntungan milik bersama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* keuntungan harus disepakati bersama, keuntungan harus dihasilkan dari usaha yang jelas. Apabila dalam usaha *muḍārabah* terdapat ketidakjelasan dalam keuntungan menjadikan akad *muḍārabah* tersebut menjadi fasid atau batal. Begitu juga apabila disyaratkan yang mempengaruhi keuntungan juga menyebabkan akad *muḍārabah* menjadi batal.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pada transaksi akad *muḍārabah* atau akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola tentu harus memenuhi rukun dan syarat akad *muḍārabah* dan memahami ketentuan-ketentuan akad *muḍārabah*, tujuannya supaya tidak melanggar aturan-aturan akad *muḍārabah* yang mana telah di atur oleh syariat Islam dalam disiplin ilmu yaitu fikih muamalah. Maka setiap melakukan transaksi akad *muḍārabah* seorang pemodal atau *ṣāhibul al-māl* dan pengelola atau *muḍārib* harus terlebih dahulu mengetahui ketentuan-ketentuan akad *muḍārabah* yang telah di atur oleh syariat.⁶¹

D. Macam-Macam *Muḍārabah*

Para ulama membagi akad *muḍārabah* menjadi dua, yaitu :

1. *Muḍārabah muṭlaqah*

Yaitu akad *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola tanpa disertai pembatasan. Contohnya seperti kata

⁶¹ Lani Nurvianti, dkk, “Analisis Kerjasama Akad Mudharabah yang Dilakukan Toko Black White Store dan Investor Perspektif Fikih Muamalah” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung*, Vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 309-310.

pemilik modal : “saya berikan modal ini kepada anda dengan *muḍārabah*, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.⁶² Dalam pembahasan fikih klasik seringkali dicontohkan dengan ungkapan “lakukanlah sesukamu”. Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan oleh *ṣāhib al-māl*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *muḍārib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*.⁶³

2. *Muḍārabah muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah adalah suatu akad *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁶⁴ Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh *muḍārib*. Apabila *muḍārib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.⁶⁵

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 372.

⁶³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 372.

⁶⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77.

Dalam PSAK, *muḍārabah* diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu:⁶⁶

1. *Muḍārabah Muthlaqah* adalah *muḍārabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Muḍārabah* ini disebut juga investasi tidak terikat.
2. *Muḍārabah Muqayyadah* adalah *muḍārabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha.
3. *Muḍārabah Musytarakah* adalah *muḍārabah* di mana pemilik dana menyerahkan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Transaksi akad *muḍārabah* antara pengelola dan pemilik modal harus mengetahui jenis akad *muḍārabah* yang akan dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak, karena apabila salah dalam menentukan jenis akad *muḍārabah* yang akan disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak maka ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika suatu modal yang diberikan kepada pengelola sudah dijalankan sedangkan jenis akad *muḍārabah* yang disepakati tidak jelas, seperti contoh kasus ketika pemilik modal melakukan akad *muḍārabah* dengan jenis *muqayyadah* yang mana akad *muḍārabah* dengan jenis *muqayyadah* ini bersifat terikat seperti jenis usaha, waktu, sifat bisnis dan lainnya, sedangkan pengelola memahaminya dengan akan *muḍārabah muṭlaqah* yang bersifat tidak terikat atau bebas maka tentu akan menyebabkan permasalahan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu antara

⁶⁶ Iin Marleni, dkk, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah" *Jurnal al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 2, 2019, hlm. 56-57.

pemilik modal dan pengelola harus terlebih dahulu memahami jenis akad *muḍārabah* mana yang akan disepakati diantara keduanya.⁶⁷

Sebagai *muḍārib* yang menjalankan *muḍārabah* untuk kongsi, hendaknya harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam pengelolaan kongsi dan dalam pembuatan semua keputusan terkait. Ia bebas menentukan sendiri bentuk barangbarang untuk dikelola, memberikan modal kepada pihak ketiga, melibatkan diri dalam suatu kerjasama (*musyarakah*) dengan pihak-pihak lain tanpa ditentukan oleh investor. Sehingga memperoleh hasil dan keuntungan yang maksimal. Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan antara investor dengan *muḍārib*. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, jika investor menentukan bahwa *muḍārib* tidak boleh membeli kecuali dari orang tertentu, maka *muḍārabah* itu batal. Abu Saud, penulis kontemporer tentang Bank syariah, mengatakan: (*muḍārib*) harus memiliki kebebasan mutlak dalam berdagang dengan uang yang diberikan kepadanya dan mengambil segala langkah atau keputusan yang ia anggap tepat untuk memperoleh keuntungan maksimal. Segala syarat yang membatasi kebebasan semacam ini merusak keabsahan perjanjian *muḍārabah*.⁶⁸

⁶⁷ Lani Nurvianti, dkk, "Analisis Kerjasama Akad Mudharabah yang Dilakukan Toko Black White Store dan Investor Perspektif Fikih Muamalah" *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung*, Vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 309-310.

⁶⁸ Sofhian, "Pemahaman Fiqh Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)", *Jurnal Al-'Adl: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, no. 2, 2016, hlm. 81-82.

E. Hak dan Kewajiban *Ṣāhib al-Māl*

Pada hakikatnya, kewajiban *ṣāhib al-māl* antara lain:⁶⁹

- 1) Menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib*. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *muḍārabah* menjadi tidak sah.
- 2) *Ṣāhib al-māl* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada *muḍārib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.
- 3) *Ṣāhib al-māl* tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh *muḍārib*.
- 4) *Ṣāhib al-māl* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *muḍārib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut.
- 5) *Ṣāhib al-māl* harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi.

Hak-hak *ṣāhib al-māl* antara lain:⁷⁰

- 1) *Ṣāhib al-māl* berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *muḍārib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *muḍārabah*.
- 2) *Ṣāhib al-māl* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *muḍārabah* tersebut apabila usaha *muḍārabah* itu telah

⁶⁹ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 179-180.

⁷⁰ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 180-181.

diselesaikan oleh *muḍārib* dan jumlah hasil likuidasi usaha *muḍārabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, hak pemilik modal yaitu apabila usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Misalnya dalam akad *muḍārabah* disepakati bahwa *muḍārib* menerima 60% dari keuntungan, sedangkan pemilik modal menerima 40%. Keuntungan bersih yang diperoleh misalnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka pembagian keuntungan adalah sebagai berikut: *Muḍārib* menerima 60% x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 1.800.000,00; sedangkan bagian pemilik modal 40% x Rp. 3.000.000, 00 = Rp. 1.200.000,00. Apabila usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* tidak menghasilkan keuntungan maka baik *muḍārib* maupun pemilik modal tidak memperoleh apa-apa karena yang akan dibagi tidak ada.⁷¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan utama dari *ṣāhib al-māl* adalah menyediakan dan menyerahkan modal, menanggung resiko atas kerugian usaha yang dijalankan *muḍārib*. Sedangkan hak dari *ṣāhib al-māl* adalah melakukan pengawasan usaha yang dijalankan oleh *muḍārib*, dan menerima bagian keuntungan usaha yang dijalankan *muḍārib* dengan nisbah keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 385.

F. Hak dan Kewajiban *Muḍārib*

Adapun wewenang dari *muḍārib*:⁷²

1. Para fuqaha telah sepakat bahwa *muḍārib* (pengelola) adalah pemegang amanah terhadap barang (modal) yang ada ditangannya. Dalam hal ini statusnya sama dengan *wadi'ah* (titipan). Hal ini karena ia memegang modal tersebut atas izin (persetujuan) pemiliknya, bukan karena imbalan seperti jual beli, dan buka pula jaminan seperti halnya dalam gadai (*rahn*).
2. Apabila ia (*muḍārib*) memperoleh keuntungan, maka statusnya sebagai peserta dalam *syirkah* karena ia mendapat bagian yang telah disepakati dari keuntungan atas usahanya, dan sisanya merupakan bagian dari pemilik modal.
3. Apabila *muḍārabah* fasid karena syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad maka *muḍārabah* berubah menjadi akad *ijārah*, dan *muḍārib* statusnya sebagai *ajir* (tenaga kerja), dan dengan demikian ia berhak menerima upah yang sepadan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa hukum *muḍārabah* yang tidak sah, seperti jika seseorang berkata kepada yang lain, “berburulah dengan jaring milik saya, dan hasil buruannya untuk kita berdua,” maka menurut ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, *muḍārib* tidak bisa mengerjakan sesuatu dari yang dituntut dalam *muḍārabah* yang sah. Tidak ada satu hukum pun dari hukum *muḍārabah* yang ditetapkan. Amil tidak berhak mendapatkan biaya

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 378-379.

dan keuntungan yang telah ditentukan dalam akad, tetapi dia berhak mendapatkan upah umum dari pekerjaannya, baik *muḍārabah* itu mendapatkan keuntungan ataupun tidak. Hal itu *muḍārabah* yang tidak sah dianggap *ijārah* yang tidak sah, dan buruh dalam *ijārah* yang tidak sah tidak berhak mendapat biaya dan upah yang ditetapkan, tetapi ia berhak mendapat upah yang umum. Oleh karena itu, jika *muḍārib* tidak memperoleh keuntungan, maka ia berhak mendapat upah umum, karena pemilik modal telah mempekerjakannya dalam beberapa waktu tertentu sehingga membayar upah kerjanya tersebut, sementara hasil kerja dan keuntungannya adalah hak pemilik modal.⁷³

4. Apabila *muḍārib* menyimpang dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, misalnya membeli barang yang dilarang oleh pemilik modal maka ia dianggap sebagai *ghasib*, dan barang yang dibeli menjadi tanggung jawabnya.
5. Apabila harta *muḍārabah* rusak ditangan *muḍārib* dengan tidak sengaja maka ia tidak dibebani kewajiban ganti rugi, karena ia mewakili pemilik modal dalam melakukan *tasarruf*.
6. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan diperhitungkan dengan keuntungan yang diperoleh. Apabila pemilik modal mensyaratkan agar pengelola (*muḍārib*) mengganti modal yang hilang atau rusak. Menurut Hanafiah dan Hanabilah, syarat tersebut hukumnya batal, sedangkan akadnya tetap sah. Akan tetapi, menurut

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 482.

Syafi'iyah dan Malikiyyah *muḍārib* tersebut hukumnya fasid, karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal merupakan syarat yang bertentangan dengan watak (*tabi'at*) akad *muḍārabah*.

Faturrahman dalam bukunya menyebutkan bahwa *muḍārib* mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah*. Oleh sebab itu, *muḍārib* memiliki kekuasaan untuk dapat leluasa bertindak, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu. Sekalipun *ṣāhib al-māl* memiliki hak untuk memberikan intruksi dan pembatasan kepada *muḍārib*, namun intruksi atau pembatasan tersebut sepanjang tidak sampai menghalangi tujuan-tujuan dari perjanjian *muḍārabah* yaitu memperoleh keuntungan melalui tindakan bisnis yang dilakukan *muḍārib*. Apabila intruksi atau pembatasan tersebut sampai menghalangi keleluasaan *muḍārib* untuk dapat bertindak atau sampai menghalangi tercapainya tujuan-tujuan perjanjian *muḍārabah* maka intruksi atau pembatasan tersebut dapat dibatalkan. *Muḍārib* tidak bertanggung jawab atas berkurang atau habisnya modal yang diinvestasikan *ṣāhib al-māl*. Tanggung jawab *muḍārib* hanya terbatas kepada memberikan jerih payah, pikiran, dan waktunya untuk mengurus bisnis yang dibiayai dengan modal *ṣāhib al-māl*.⁷⁴

⁷⁴ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 177-178.

Terkait hak *muḍārib*, Ismail Nawawi dalam bukunya juga menjelaskan mengenai wewenang pengelola (*muḍārib*) diantaranya:⁷⁵

- 1) Jika akad *muḍārabahnya* berupa *muḍārabah mutlaqah* maka *muḍārib* memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja, dimana, kapan, dan dengan siapa.
- 2) Pengelola (*muḍārib*) diperbolehkan menitipkan asset *muḍārabah* kepada pihak lain bank misalnya.
- 3) Pengelola (*muḍārib*) tidak boleh melakukan utang atas asset *muḍārabah* tanpa izin dari *ṣāhib al-māl*.
- 4) Pengelola (*muḍārib*) tidak boleh membeli asset secara berhutang walaupun mendapatkan izin *ṣāhib al-māl*.
- 5) Pengelola (*muḍārib*) tidak diperbolehkan menginvestasikan asset *muḍārabah* kepada orang lain dengan akad *muḍārabah*, melakukan akad syirkah, dicampur dengan harta pribadi atau harta orang lain, kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari *ṣāhibul al-maal*.

Setelah mengetahui kewenangan *muḍārib* dalam akad *muḍārabah*, selanjutnya penulis paparkan terkait hak-hak *muḍārib* dalam akad *muḍārabah*. Adapun hak-hak *muḍārib* yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaannya ada dua macam yaitu:⁷⁶

⁷⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 145.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 382-385.

1) Biaya kegiatan

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta *muḍārabah*. Menurut Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, *muḍārib* tidak berhak atas nafakah (biaya) yang diambil dari harta *muḍārabah*, baik dalam keadaan ditempat sendiri maupun dalam keadaan perjalanan, kecuali apabila ada izin dari pemilik modal. Hal tersebut dikarena ia (*muḍārib*) berhak atas bagian keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi. Di samping itu, biaya pengelolaan kadang-kadang menghabiskan keuntungan, sedangkan pemilik modal sama sekali tidak memperoleh bagian. Bahkan kadang-kadang biaya pengelolaan melebihi keuntungan, sehingga dengan demikian biaya tersebut diambil dari modal. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan tujuan akad.

Menurut Ibrahim an-Nakha'i dan Hasan al-Bishri, *mudharib* berhak atas biaya pengelolaan, baik ketika di tempat sendiri maupun dalam perjalanan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik, dan Zaidiyah, *muḍārib* berhak menerima biaya pengelolaan ketika dalam perjalanan yang diambil dari harta *muḍārabah*, untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan dan pakaian. Menurut Hanabilah tidak berhak atas nafkah (biaya pengelolaan), baik di tempat sendiri maupun dalam perjalanan, kecuali apabila disyaratkan dalam akad.

Zhahiriyah sama pendapatnya dengan Syafi'iyah yakni pengelola tidak berhak menerima nafakah (biaya pengelolaan) baik di

tempat sendiri maupaun dalam perjalanan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada atsar yang diriwayatkan dari Abdurazzaq dari Sufyan Tsauri dari Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin ia berkata:

مَا أَكَلَ الْمُضَارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ

“Apa yang dimakan oleh *muḍārib* maka ia merupakan utang atasnya.”

Nafakah (biaya pengelolaan) yang berhak diterima oleh *muḍārib* dari harta *muḍārabah*, sebagaimana disebutkan oleh Hanafiah adalah belanja untuk kebutuhan rutin, yaitu untuk makan, minum, pakaian, upah tenaga kerja, sewa penginapan berikut perlengkapannya, biaya kendaraan, biaya cuci pakaian, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan perjalanan. Sedangkan ukuran besarnya nafakah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dikalangan para pedagang tanpa pemborosan.

Nafakah (biaya pengelolaan) yang dikeluarkan untuk *muḍārib* diperhitungkan dari keuntungan, jika usahanya menghasilkan keuntungan. Apabila keuntungan tidak diperoleh maka biaya tersebut diambil dari modal *muḍārabah*.

2) Keuntungan yang disebutkan dalam akad

Muḍārib berhak atas keuntungan yang disebutkan dalam akad, sebagai imbalan dari usahanya dalam *muḍārabah*, apabila usahanya memperoleh keuntungan. Apabila kegiatan usahanya tidak menghasilkan keuntungan maka *muḍārib* tidak memperoleh apa-apa, karena ia bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak berhak atas upah.

Keuntungan tersebut akan jelas apabila diadakan pembagian. Untuk pembagian keuntungan ini, disyaratkan modal harus diterima oleh pemilik modal. Dengan demikian, sebelum modal diterima kembali oleh pemilik modal dari tangan *muḍārib*, maka keuntungan tidak boleh dibagi.

Terkait hak *muḍārib*, Ismail Nawawi dalam bukunya juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan *muḍārabah*, pengelola mempunyai hak dan kewajiban. *Muḍārib* memiliki beberapa hak dalam akad *muḍārabah*, yakni nafkah (biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *muḍārib* atas aset *muḍārabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika dirumah maupun dalam perjalanan.

Menurut Imam Syafi'i, *muḍārib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *muḍārabah*, baik dirumah maupun dalam perjalanan. Karena *muḍārib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *muḍārabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *muḍārib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini diisyaratkan dalam kontrak maka akad *muḍārabah* hukumnya fasid.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, *muḍārib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *muḍārabah* ketika ia melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan maupun pakaian.

Madzhab Hanabilah memeberikan keleluasaan, *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah pribadi, baik dirumah maupun dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dalam akad.

Menurut Hanafiyah, *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah dari aset *muḍārabah* untuk memenuhi kegiatan bisnis seperti : makan minum, lauk pauk, pakaian, gaji kaeryawan, sewa rumah, listrik, telepon, transportasi, upah, cuci pakaian, begitu juga dengan biaya dokter. Semua ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan.

Selain itu, *muḍārib* juga berhak mendapatkan keuntungan. Namun, jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *muḍārib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan jika *muḍārib* telah menyerahkan aset yang diserahkan oleh *ṣāhib al-māl* secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, *muḍārib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan. Akan tetapi, mayoritas ulama sepakat, *muḍārib* harus mengembalikan pokok harta *ṣāhib al-māl*, dan ia tidak berhak mendapatkan bagian sebelum menyerahkan modal *ṣāhib al-māl*. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami secara sederhana bahwa kewajiban ataupun kewenangan *muḍārib* yaitu sebagai pemegang amanah dan pengelola modal yang dititipkan atau diserahkan oleh *ṣāhib al-māl*. Sedangkan hak *muḍārib* atas modal yang diterima adalah biaya

⁷⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 144.

kegiatan dan keuntungan dalam akad yang disepakati bersama antara *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl*.

G. Sistem Bagi Hasil *Muḍārabah*

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat kedua belah pihak atau lebih.

Syafi'i Antonio menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*).⁷⁸

Pendekatan yang digunakan dalam sistem bagi hasil:

1. Pendekatan *Profit Sharing* (bagi laba)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁷⁹ *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total.

Didalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendekatan *Revenue Sharing* (bagi pendapatan)

Revenue sharing (bagi pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-

⁷⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm. 90.

⁷⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKNP, 2002), hlm. 101.

barang (*goods*) dan jasa (*service*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).⁸⁰

Revenue dalam arti lain merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Perhitungan menurut pendapatan ini adalah penghitungan laba yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam menerapkan prinsip *revenue sharing muḍārib* tidak boleh menggunakan harta *muḍārabah* sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *muḍārib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan suatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *ṣāhib al-māl*.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan bahwa dalam menerapkan prinsip *profit sharing muḍārib* dapat membelanjakan harta *muḍārabah* hanya bila perdagangannya itu saja baik itu untuk biaya makan, pakaian, dan sebagainya.⁸¹

⁸⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 264.

⁸¹ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm 118.

H. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Dalam buku Ismail Nawawi, menurut Zuhaily pada prinsipnya kontrak Kerjasama dalam permodalan (*muḍārabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal (*muḍārib*). Akad Kerjasama dalam permodalan (*muḍārabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) murtad, begitu pula dengan pengelola modal (*muḍārib*). Selain itu, Zuhaily mengatakan *muḍārabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, diantara bentuk *muḍārabah* fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat pemburuan sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal (*muḍārib*) untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan. Akad *muḍārabah* ini fasid, *muḍārib* tidak berhak mendapat keuntungan dari pemburuan, keuntungan ini semua milik *ṣāhib al-māl*, *muḍārib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari asset yang dimiliki *ṣāhib al-māl*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *muḍārib* diposisikan sebagai *ajir* (orang yang disewa tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.⁸²

⁸² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.148.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hendi Suhendi, kerjasama dalam permodalan (*muḍārabah*) menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggungjawab sesuatu kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggungjawab jika terjadi kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, *muḍārabah* menjadi batal.⁸³

Selain itu menurut Rachmat Syafe'i, *muḍārabah* dianggap berakhir pada hal berikut:

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.143.

1. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

Muḍārabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *muḍārabah*, larangan berusaha, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. Akan tetap jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *muḍārabah* telah dibatalkan, pengusaha (*muḍārib*) diperbolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2. Salah seorang *aqid* meninggal dunia.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *muḍārabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik maupun pengusaha. Hal ini karena *muḍārabah* berhubungan dengan perwakilan yang ada batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan *aqid* atau tidak.

3. Salah seorang *aqid* gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *muḍārabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *muḍārabah*.

4. Pemilik modal murtad.

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *muḍārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja

dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalih bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

5. Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *muḍārabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha (*muḍārib*). Demikian juga *muḍārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁸⁴

Disebutkan dalam jurnal al-Mizan bahwa akad *muḍārabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut.⁸⁵

- a. Dalam hal *muḍārabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *muḍārabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
- e. Modal sudah tidak ada.

Disebutkan juga dalam jurnal Equilibrium bahwa akad *muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal:⁸⁶

⁸⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 237.

⁸⁵ Iin Marleni, dkk, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah" *Jurnal al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 2, 2019, hlm. 57-58.

⁸⁶ Mahmudatus Sa'diyah, dkk, "Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 312-313.

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya,
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *muḍārabah* sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *muḍārabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulam madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *muḍārabah* bisa diwariskan,
- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum,
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *muḍārabah* batal,
- e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *muḍārabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami secara sederhana bahwa akad *muḍārabah* dapat berakhir disebabkan oleh berakhirnya akad

secara sendirinya karena habis waktunya, disebabkan oleh kesepakatan para pihak yaitu *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, modal habis, salah satu pihak memutuskan menghentikan akad karena sebab tertentu seperti meninggal, gila, murtad, atau tidak terlaksananya hak dan kewajiban salah satu pihak.

I. Media Transportasi

1. Pengertian transportasi

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.⁸⁷ Menurut Miro, Transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.⁸⁸

Transportasi harus memiliki unsur-unsur penunjang dalam aktifitasnya. Unsur-unsur tersebut adalah adanya muatan yang diangkut, adanya kendaraan sebagai alat angkut, adanya jalan yang dapat dilalui, adanya terminal dan tujuan, serta adanya sumber daya manusia, organisasi dan manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.⁸⁹

⁸⁷ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 15.

⁸⁸ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 8.

⁸⁹ Nasution, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 45.

2. Jenis-jenis Transportasi

a. Transportasi Umum

Transportasi umum atau transportasi publik adalah seluruh alat transportasi yang digunakan penumpang atau masyarakat saat berpergian tidak menggunakan kendaraan pribadinya.

Menurut Miro, ada dua kelompok moda transportasi yaitu :

- 1) Kendaraan Pribadi (*private transportation*) yaitu moda transportasi yang dikhususkan buat pribadi seseorang dan seseorang itu bebas memakainya kemana saja, dimana saja dan kapan saja dia mau, bahkan mungkin juga dia tidak memakainya sama sekali (mobil disimpan di garasi).
- 2) Kendaraan umum yaitu moda transportasi yang diperuntukan buat bersama (banyak orang), kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan trayek yang sudah ditentukan, dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih.⁹⁰

Ada beberapa jenis transportasi umum diantaranya adalah bus, angkutan kota, pesawat, kapal, becak, taksi dan travel. Seiring berkembang waktu, travel menjadi sarana transportasi pilihan bagi sebagian masyarakat. Adanya travel diharapkan dapat memberikan

⁹⁰ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 12.

layanan berupa penjemputan dari rumah penumpang atau pun di lokasi yang diinginkan penumpang menuju lokasi tujuan. Dengan demikian penggunaan jasa transportasi travel dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat saat berpergian dan lebih efektif dan efisien.

b. Transportasi *Online*

Transportasi *online* adalah alat angkut manusia atau barang menggunakan alat mesin untuk memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain yang tidak dalam trayek dan menggunakan aplikasi dan jaringan internet.

Terdapat beberapa transportasi *online* yang ada di Indonesia seperti *Go Jek*, *Grab* dan *Uber* yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

3. Manfaat Transportasi

Transportasi memiliki manfaat dari beberapa segi, yaitu :

a. Manfaat Sosial

Transportasi sangat membantu dalam hubungan sosial, dengan menyediakan banyak fasilitas, mempermudah menyampaikan informasi, perjalanan ke tempat tujuan manusia atau masyarakat dalam waktu yang relative singkat baik untuk individu maupun kelompok.

b. Manfaat Ekonomi

Transportasi dapat memberikan manfaat ekonomi sebab berguna dalam kegiatan pengangkutan barang guna pemenuhan kebutuhan manusia.

c. Manfaat Keamanan

Adanya transportasi meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan hingga ke pelosok negeri. Adanya transportasi memungkinkan Negara mengangkut atau memindahkan penduduk daerah yang terkena bencana atau mendistribusikan kebutuhan ke daerah yang terkena bencana.⁹¹



⁹¹ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian seringkali diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk dapat menjadikan penelitian ini berbobot ilmiah diperlukan metode-metode yang menjadikan tujuan penelitian ini tercapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu melakukan penelitian di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung.⁹² Penelitian ini dilaksanakan di New Trans Travel Purbalingga. Subyek penelitian ini adalah pemilik dan sopir di New Trans Travel Purbalingga. Obyek penelitian ini adalah praktik sopir mencari penghasilan tambahan di New Trans Travel Purbalingga.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berbentuk verbal, kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Sumber data primer dari penelitian ini

⁹² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 234.

adalah hasil wawancara dengan pemilik dan sopir di New Trans Travel Purbalingga berjumlah 11 orang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya sumber data primer.⁹³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen berupa buku, artikel, jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang membahas akad *muḍārabah* beserta praktiknya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁹⁴ Pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Penggunaan teknik pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁹⁵ Observasi yang dilakukan penulis secara langsung berkenaan dengan perilaku para pihak dan peristiwa di lapangan terkait penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga.

⁹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Rev, Ed.), (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 22.

⁹⁴ Ahmad Tanzah, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 56.

⁹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.⁹⁶ Pihak yang penulis wawancarai dalam penelitian ini meliputi pemilik mobil dan sopir.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara langsung dan semi terstruktur dengan narasumber yaitu pemilik mobil dan sopir New Trans Travel Purbalingga. Penulis lebih mengarahkan pembicaraan dengan narasumber dengan acuan daftar pertanyaan wawancara. Penulis tidak mengajukan pertanyaan berdasarkan urutan daftar pertanyaan yang telah dibuat dan disiapkan. Penulis yang menyampaikan kata kunci yang berhubungan dengan daftar pertanyaan dan menyambung pertanyaan dari respon jawaban narasumber. Dengan begitu wawancara tidak terlihat kaku dan jawaban mengena sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Meskipun harus ekstra kerja keras dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa menggali dan mendapatkan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Jawaban yang tidak terarah juga yang menjadikan penulis lebih jeli dan teliti lagi dalam meringkas dan mengkategorikan jawaban yang mendekati bahkan sesuai dengan pertanyaan.

⁹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 130.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bagaimana penerapan konsep *muḍārabah* dan praktik sopir mencari penghasilan di New Trans Travel Purbalingga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.⁹⁷ Bentuk dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa profil perusahaan New Trans Travel Purbalingga, data-data kendaraan, data tarif tiket, dan foto di New Trans Travel Purbalingga.

Dokumen-dokumen ini diperoleh secara langsung pada saat melakukan observasi dan wawancara dengan para pihak. Bentuk dokumen dalam penelitian ini berupa Profil Perusahaan New Trans Travel Purbalingga, data-data kendaraan, data tarif, dan foto saat observasi dan wawancara dengan narasumber.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokannya dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi.⁹⁸ Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduktif-induktif. Deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan

⁹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Rev, Ed.), (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 206.

⁹⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 332.

menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).⁹⁹ Induktif adalah tata kerja penunjang dimana bahan-bahan kepustakaan dijadikan sebagai sumber penelitian, kemudian dikaitkan melalui penggambaran fakta-fakta yang terjadi di lapangan.¹⁰⁰

Adapun langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan dicatat dengan teliti, diuraikan dengan terperinci, kemudian dirangkum dan dipilih hal-hal yang penting untuk menentukan tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan selama peneliti di lapangan.¹⁰¹

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yaitu pemilik mobil dan sopir New Trans Travel Purbalingga tentang bagaimana praktik penerapan *muḍābarah* dan penghasilan tambahan pada sopir di New Trans Travel Purbalingga.

Tahap awal yang dilakukan penulis dalam reduksi data hasil wawancara adalah mencatat atau merekam semua jawaban narasumber pada

⁹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002), hlm. 209.

¹⁰⁰ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 166.

¹⁰¹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Budaya, dan Humaniora*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm.132.

saat wawancara berlangsung. Kemudian dari catatan dan rekaman hasil wawancara, penulis pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan tersebut penulis sajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang bertumpuk-tumpuk dan laporan di lapangan yang tebal menyebabkan peneliti kesulitan mendapatkan inti dari penelitiannya sehingga tidak bisa melihat gambaran secara keseluruhan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Untuk itu perlu dilakukan penyajian data (*display data*) melalui mengklasifikasi data secara sistematis agar mempermudah peneliti dalam menguasai data.¹⁰²

Penyajian data sederhananya merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Berdasarkan pemahaman yang di peroleh dari penyajian data yang disajikan, penulis dapat melihat dan memahami permasalahan yang terjadi dan bisa mengambil tindakan selanjutnya antara menganalisis atau mengambil tindakan menarik kesimpulan.

Data-data hasil reduksi, penulis sajikan dalam bentuk deskriptif-naratif untuk memudahkan penulis memahami pembaca yang membaca hasil penelitian ini. Dari pemaparan yang penulis sajikan pada penyajian data akan tergambar dengan jelas bagaimana praktek *muḍārabah* dan

¹⁰² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Budaya, dan Humaniora*, hlm. 133.

praktek penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga. Selain itu, melalui pemaparan deskriptif-naratif memudahkan penulis untuk melakukan analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan penulis.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)/*Verifikasi (Verification)*

Kesimpulan dalam penelitian diperoleh dari hasil analisis data hasil penelitian yang penulis lakukan. Langkah yang dilakukan setelah menganalisis data yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi diartikan sebagai pencarian data baru secara mendalam agar terjamin validitasnya.¹⁰³

Data yang sudah direduksi, disajikan, dianalisis, diverifikasi, dan disimpulkan. Bentuk kesimpulan penelitian ini berupa pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktek *muḍārabah* dan dan praktek penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga. Penelitian ini tidak hanya mengukur kesesuaian antara teori dan praktek penerapan *muḍārabah*. Penelitian diharapkan dapat memunculkan hukum baru terhadap praktek *muḍārabah* dan dan praktek sopir mencari penghasilan tambahan di New Trans Travel Purbalingga.

¹⁰³ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Budaya, dan Humaniora*, hlm. 133.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHASILAN TAMBAHAN SOPIR DI NEW TRANS TRAVEL PURBALINGGA

A. Profil New Trans Travel Purbalingga

Profil dalam penelitian ini merupakan gambaran singkat dari obyek penelitian ini. Melalui profil yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan memudahkan pembaca mengetahui lebih dalam terkait perusahaan travel New Trans Travel Purbalingga. Pembahasan profil New Trans Travel Purbalingga merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Cakupan pembahasan Profil New Trans Purbalingga dalam bab ini meliputi: 1) sejarah New Trans Travel Purbalingga, 2) struktur organisasi New Trans Travel Purbalingga, 3) data kendaraan New Trans Travel Purbalingga, 4) jadwal keberangkatan New Trans Travel. Uraian pembahasan profil New Trans Travel adalah sebagai berikut:

1. Sejarah New Trans Travel Purbalingga

New Trans Travel Purbalingga merupakan perusahaan perorangan yang bergerak dibidang jasa transportasi yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Lebih tepatnya berada di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Perusahaan New Trans Travel Purbalingga didirikan oleh bapak Agus Hadi Aryanto pada 05 Oktober 2019. Pada saat merintis New Trans travel Purbalingga baru memiliki tiga unit mobil toyota avanza dengan trayek rintisan Purbalingga tujuan Semarang. Nama “New Trans Travel Purbalingga” diambil oleh

bapak Agus Hadi Ariyanto dengan maksud pada saat awal dibuka, New Trans Travel adalah inovasi terbaru layanan jasa transportasi yang ada di Purbalingga yang menggunakan mobil Avanza dibandingkan kompetitor lain yang menggunakan mikrobus elf. Hal ini bertujuan sebagai bentuk strategi pemasaran untuk menarik perhatian penumpang yang mungkin terbiasa berpergian menggunakan mobil pribadi yang sangat mengutamakan kenyamanan. Seiring bertambahnya waktu, kini New Trans Travel sudah memiliki 10 unit mobil dan berhasil membuka trayek Purbalingga-Semarang, Purbalingga-Pati, Purbalingga-Yogyakarta, dan Purbalingga-Solo.¹⁰⁴

2. Struktur Organisasi di New Trans Travel Purbalingga

New Trans Travel tidak memiliki struktur organisasi yang resmi sebagaimana perusahaan travel pada umumnya. Struktur organisasi yang ada di New Trans Travel Purbalingga masih sangatlah sederhana disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh pemilik perusahaan New Trans Travel Purbalingga.

Berikut penuturan bapak Agus Hadi Ariyanto ketika ditanya bagaimana struktur organisasi yang ada di New Trans Travel Purbalingga:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Bapak Agus Hadi Ariyanto, Wawancara dengan pemilik *New Trans Travel Purbalingga* yang berdomisili di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

¹⁰⁵ Bapak Agus Hadi Ariyanto, Wawancara dengan pemilik *New Trans Travel Purbalingga* yang berdomisili di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

“Teng riki benten kalih travel lintune sing sampun ageng. Teng riki travel rintisan ontene namung pembagian kerja. Teng riki ontene nggih juragan kalih supir mawon kalih wilayahane badhe jalan pundi mawon. Prinsipe trayek jalan, setoran lancar, saged mbayar supir sing sami kerja teng riki mas.”

“Disini beda dengan travel lainnya yang sudah besar. Disini travel rintisan, adanya hanya pembagian kerja. Disini adanya juragan dan sopir saja sama wilayahnya mau jalan kemana saja. Prinsipnya trayek jalan, setoran lancar, bisa membayar sopir yang pada kerja disini mas.”

Berdasarkan penuturan Bapak Agus tersebut peneliti tidak mendapati adanya struktur yang terpampang di tempat kerjanya. Bapak Agus selaku pemilik perusahaan New Trans Travel Purbalingga hanya memegang data pekerja yang bekerja diperusahaannya lengkap dengan wilayah kerjanya. Data tersebutlah yang menurut pandangan Bapak Agus selaku pemilik perusahaan dianggap cukup sebagai struktur organisasi perusahaan New Trans Travel Purbalingga. Adapun Struktur organisasi di New Trans Travel Purbalingga dipimpin oleh bapak Agus Hadi Aryanto selaku pemilik mobil dengan para pihak yang bekerja di New Trans Travel Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 01
Nama Pekerja dan Wilayah Kerja

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja
1	Aji Tri Hidayat	Sopir	Purbalingga-Semarang
2	Agus Kecol	Sopir	Purbalingga-Semarang
3	Anggi Dwi	Sopir	Purbalingga-Semarang
4	Feri Irwan	Sopir	Purbalingga-Pati
5	Ghani	Sopir	Purbalingga-Pati
6	Gogon Pambudi	Sopir	Purbalingga-Yogyakarta
7	Oka Bayu	Sopir	Purbalingga-Yogyakarta
8	Sugi Muluk	Sopir	Purbalingga-Solo
9	Supriyanto	Sopir	Purbalingga-Solo
10	M. Zafran	Sopir	Purbalingga-Solo

Sumber : Dokumen New Trans Travel Purbalingga

3. Data Kendaraan dan Tarif New Trans Travel Purbalingga

Jenis kendaraan yang digunakan oleh Perusahaan New Trans Travel Purbalingga adalah jenis kendaraan pribadi. Sebagaimana yang penulis sudah jelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa jumlah kendaraan yang masih beroperasi di New Trans Travel Purbalingga berjumlah 10 unit dengan wilayah kerja yang sudah ditentukan dari perusahaan. Adapun rincian data kendaraan dan data tarif New Trans Travel Purbalingga:

Tabel 02**Data Kendaraan dan Tarif New Trans Travel Purbalingga**

No	Jenis Mobil	Trayek	Tarif
1	Avanza	Purbalingga-Semarang	Rp. 150.000,-
2	Avanza	Purbalingga-Semarang	Rp. 150.000,-
3	Avanza	Purbalingga-Semarang	Rp. 150.000,-
4	Avanza	Purbalingga-Pati	Rp. 180.000,-
5	Avanza	Purbalingga-Pati	Rp. 180.000,-
6	Avanza	Purbalingga-Yogyakarta	Rp. 150.000,-
7	Avanza	Purbalingga-Yogyakarta	Rp. 150.000,-
8	Avanza	Purbalingga-Solo	Rp. 180.000,-
9	Avanza	Purbalingga-Solo	Rp. 180.000,-
10	Avanza	Purbalingga-Solo	Rp. 180.000,-

Sumber : Dokumen New Trans Travel Purbalingga

4. Jadwal Keberangkatan di New Trans Travel Purbalingga

Selain data pekerja dan data unit kendaraan yang ada di perusahaan New Trans Travel Purbalingga peneliti juga sajikan data jadwal keberangkatan New Trans Travel Purbalingga. Jadwal Keberangkatan New Trans Travel Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 03
Jadwal Keberangkatan New Trans Travel Purbalingga

No	Trayek	Jadwal Keberangkatan
1	Purbalingga-Semarang	Pukul 07.00 WIB
2	Purbalingga- Semarang	Pukul 14.00 WIB
3	Purbalingga-Semarang	Pukul 19.00 WIB
4	Purbalingga-Pati	Pukul 08.00 WIB
5	Purbalingga-Pati	Pukul 15.00 WIB
6	Purbalingga-Yogyakarta	Pukul 09.00 WIB
7	Purbalingga-Yogyakarta	Pukul 16.00 WIB
8	Purbalingga-Solo	Pukul 10.00 WIB
9	Purbalingga-Solo	Pukul 17.00 WIB
10	Purbalingga-Solo	Pukul 21.00 WIB

Sumber : Dokumen New Trans Travel Purbalingga

B. Pelaksanaan Akad *Muḍārabah* di New Trans Travel Purbalingga

New Trans Travel Purbalingga merupakan perusahaan perorangan yang bergerak dibidang jasa transportasi, sebagaimana dijelaskan diatas New Trans Travel Purbalingga memiliki 10 unit mobil yang diserahkan kepada para sopir untuk mengantar penumpang sesuai dengan trayek yang tersedia.

Secara umum bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik mobil dengan sopir hanya dilakukan sebatas ucapan lisan antara pemilik perusahaan dengan pekerjanya yang dalam hal ini adalah sopir New Trans Travel Purbalingga. Perusahaan New Trans Travel Purbalingga menetapkan beberapa kriteria sopir yang dapat dipercaya dapat bekerjasama menjalankan perusahaan tersebut. Adapun kriteria sopir yang ditetapkan oleh perusahaan New Trans Travel Purbalingga diantaranya:

1. Laki-laki minimal usia 17 tahun.
2. Dapat mengendarai mobil.
3. Memiliki SIM A.
4. Dapat membaca *google maps*.
5. Mampu bekerja dalam tim.

Untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan pekerja di perusahaan New Trans Travel Purbalingga menginformasikan kriteria penetapan sopir diperusahaannya melalui kawan, sahabat, kerabat, atau kolega. Tujuannya adalah supaya pemilik perusahaan dapat mengetahui dengan mudah karakter dan cara kerja pekerjanya. Dalam hal operasinya Perusahaan New Trans Travel lebih mengedepankan prinsip kepercayaan baik antara pemilik mobil sebagai pemilik perusahaan dengan sopir atau pekerjanya. Untuk memenuhi hal tersebut, pemilik perusahaan lebih memprioritaskan mencari sopir yang sudah dikenal dan dianggap dapat dipercaya untuk membawa mobil perusahaan mereka.¹⁰⁶

Setelah kriteria sopir terpenuhi, kemudian pemilik mobil menugaskan sopir untuk mengantarkan penumpang sesuai dengan tujuan berdasarkan trayek yang tersedia. Sopir diberikan kewenangan untuk langsung mengambil keuntungan dari penjualan tiket setelah dipotong biaya loket untuk sekali pemberangkatan. Hasil keuntungan yang diterima oleh sopir sudah termasuk uang makan dan uang bensin. Besaran keuntungan yang diambil oleh sopir yaitu 40% dalam sekali keberangkatan sudah termasuk uang makan dan bensin.

¹⁰⁶ Bapak Agus Hadi Ariyanto, Wawancara dengan pemilik *New Trans Travel Purbalingga* yang berdomisili di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

Sisanya 60% keuntungan menjadi haknya pemilik mobil selaku pemilik perusahaan. Seperti halnya sopir yang nisbahnya mempunyai rincian penggunaannya, begitupun nisbah 60% bagi pemilik perusahaan juga ada rincian. Rincian prosentase 60% nisbah keuntungan yang dimenjadi tanggungan pemilik perusahaan yaitu untuk biaya perawatan apabila unit mengalami kerusakan yang bukan disebabkan oleh sopir. Selain itu, alasan kenapa pemilik mobil mendapatkan nisbah yang lebih besar dibandingkan sopirnya yaitu dikarenakan si pemilik mobil yang mengeluarkan dan memegang aset modal usaha travel New Trans Travel Purbalingga. Pembagian keuntungan yang diterima oleh sopir dan pemilik perusahaan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang disepakati diawal kerja.

Jika diilustrasikan setiap satu kali keberangkatan dari Purbalingga menuju Semarang dengan harga tiket Rp. 150.000,- per orang. Untuk sekali keberangkatan mobil Avanza jika dihitung penumpang penuh sebanyak 7 orang, maka $Rp. 150.000,- \times 7 = Rp. 1.050.000,-$ dikurangi potongan loket 10%, sehingga total keuntungan adalah Rp. 945.000,-, dibagi 60% : 40%, maka pemilik mobil akan mendapatkan Rp. 567.000,- sopir mendapatkan Rp. 378.000,- Untuk hasil yang diperoleh sopir sudah termasuk uang makan dan uang bensin.

Pembagian keuntungan tersebut tidak termasuk jasa penitipan paket yang diterima sopir untuk diantar sesuai alamat pengiriman selama besarnya paket tersebut tidak memakan ruang yang mengharuskan melipat kursi mobil. Apabila paket yang diterima sopir mengharuskan melipat kursi mobil maka

dimasukan ke dalam penjualan tiket. Misalkan paket yang dikirim harus melipat 1 (satu) kursi mobil dikarenakan bagasi mobil sudah tidak muat, maka dimasukan ke 1 (satu) tiket setara 1 (satu) orang. Namun, apabila paket yang dikirim tidak mengharuskan melipat kursi mobil maka hasil dari jasa penitipan paket tersebut dianggap oleh pemilik mobil sebagai tips bagi sopir. Sekalipun diawal sudah ada perjanjian bahwa segala bentuk jasa yang menggunakan mobil keuntungan harus dibagi sesuai dengan persentase yang sudah disepakati.¹⁰⁷

Dalam kegiatan usaha pasti memiliki potensi resiko yang mungkin terjadi, begitu pula dengan New Trans Travel Purbalingga sebagai pemilik mobil yang harus menanggung biaya perawatan mobil ataupun biaya kerusakan mobil. Berdasarkan perjanjian biaya kerusakan dan perawatan ditanggung oleh pemilik mobil, kecuali apabila kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian sopir, biaya perbaikan ditanggung oleh sopir itu sendiri. Resiko lain adalah ketidakpastian keuntungan penjualan tiket. Sepinya penumpang terkadang membuat sopir mencari penghasilan tambahan sendiri agar biaya operasional setiap sekali keberangkatan dapat terpenuhi dan mendapatkan hasil yang dirasa cukup. Salah satu yang biasa sopir lakukan adalah mencari penumpang tambahan ataupun menerima jasa penitipan paket tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap keberangkatan sopir harus menanggung uang makan dan uang bensinnya sendiri yang menyebabkan

¹⁰⁷ Bapak Agus Hadi Ariyanto, Wawancara dengan pemilik *New Trans Travel Purbalingga* yang berdomisili di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

keuntungan yang diterimanya menjadi sedikit bahkan habis hanya untuk menutup biaya bensin dan makan.¹⁰⁸

Prosentase nisbah keuntungan yang diterima sopir sekali pemberangkatan yang terlihat besar namun dirasa kecil bahkan sampai tidak menutup uang operasional perjalanan menjadikan sopir mencari tambahan penghasilan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya baik melalui titipan paket ataupun mencari penumpang tambahan tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Dari yang awalnya karena tuntutan setoran nisbah yang disepakati dan tidak menutup operasional menjadi kebiasaan yang terus berlangsung baik travel ataupun dalam keadaan ramai. Dalam keadaan sepi, sopir merasa terbantu dengan adanya titipan paket dan penumpang tambahan yang menjadikan biaya operasional tertutup tanpa mengurangi pendapatan bersih sopir. Dalam keadaan ramai, sopir cukup diuntungkan dengan adanya titipan paket ataupun tambahan penumpang menjadikan sopir mendapatkan penghasilan tambahan bahkan dapat menambahkan penghasilan sopir dari yang seharusnya diterima dari hasil nisbah. Besaran penghasilan tambahan yang diterima sopir atas titipan paket dan tambahan penumpang pun relative tergantung dengan banyak tidaknya penumpang tambahan yang didapat dan seberapa jauh jarak yang ditempuh. Diketahui bahwa untuk penumpang tambahan di wilayah Banjarnegara tujuan Semarang dipatok dengan tarif Rp.

¹⁰⁸ Aji Tri Hidayat, Wawancara dengan sopir *New Trans Travel* Purbalingga yang berdomisili di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

120.000.¹⁰⁹ Sementara untuk wilayah Wonosobo tujuan Semarang dipatok dengan tarif Rp.110.000.¹¹⁰ Penuturan penumpang sarkawi (penumpang gelap) mereka memiliki nomor ponsel sopir New Trans Travel Purbalingga sehingga mudah tinggal menelepon sopir ketika akan berpergian. Mereka tidak mengetahui bahwa sopir tersebut bekerjasama dengan pemilik mobil dan mereka tidak diberi tiket dalam melakukan setiap perjalanan. Pendapatan yang diperoleh sopir ini menjadi hak sepenuhnya sopir diluar nisbah yang disepakati antara pemilik perusahaan dan sopir.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Tambahan Sopir di New Trans Travel Purbalingga

Umumnya perusahaan travel dalam menjalankan usahanya apabila ditinjau dari Hukum Islam menggunakan akad *ijārah* atau sewa menyewa. Obyek kajian yang biasanya dikaji adalah transaksi antara pemilik mobil dengan penyewa mobil. Kajian yang sudah ada hanya menyoroti antara pemilik mobil dengan penyewa yang memang statusnya orang lain atau orang diluar perusahaan ataupun bukan pekerjanya. Jarang sekali tersentuh menjadi fokus kajian transaksi antara pemilik mobil dengan pekerjanya dalam hal ini adalah sopir. Menjadi suatu keunikan manakala perusahaan travel menggunakan akad *muḍārabah* dalam usahanya. Akad *muḍārabah* yang umumnya diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah kemudian diterapkan pada perusahaan travel. Melalui hasil penelitian inilah peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih

¹⁰⁹ Puji Pangestu, Wawancara dengan penumpang *sarkawi* (gelap) *New Trans Travel* Purbalingga yang berdomisili di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.

¹¹⁰ Ali Ridwan Pamuji, Wawancara dengan penumpang *sarkawi* (gelap) *New Trans Travel* Purbalingga yang berdomisili di Desa Jambusari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

pemikiran baru terkait gambaran singkat penerapan akad *muḍārabah* yang diterapkan pada perusahaan travel.

Tinjauan Hukum Islam terhadap penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga dilihat dari dua segi: 1) segi hukum akad *muḍārabah* yang ada di New Trans Travel Purbalingga, 2) segi hukum penghasilan tambahan yang dilakukan oleh sopir New Trans Travel Purbalingga. Uraian terkait dua pembahasan tersebut sebagai berikut:

1) Segi Hukum Akad *Muḍārabah*

Aspek hukum akad *muḍārabah* yang dikaji pada praktek *muḍārabah* pada New Trans Travel Purbalingga adalah keabsahan akad yang terjadi pada transaksi usaha yang ada pada New Trans Travel Purbalingga. Point yang dikaji dalam keabsahan akad adalah pelaksanaan rukun dan syarat yang tertuang pada bab dua pada transaksi yang ada di New Trans Travel Purbalingga.

Dari segi pengertiannya, dalam buku Ismail Nawawi, Zuhaily mengemukakan *muḍārabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah).¹¹¹

¹¹¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* menjelaskan bahwa *muḍārabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*muḍārib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹¹²

Seperti sudah disebutkan pada bab 2 bahwa rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama diantaranya:¹¹³

- a) *'Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*'amil* atau *muḍārib*).
- b) *Ma'qūd 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
- c) *Ṣīghat*, yaitu ijab dan qabul.

Berdasarkan pengertian dan rukun *muḍārabah* tersebut dapat diketahui bahwa dalam transaksi usaha di New Trans Travel Purbalingga sudah memenuhi tersebut dimana dalam transaksi tersebut sudah memenuhi ketentuan yang ada pada akad *muḍārabah*. Pemilik usaha berperan sebagai *ṣāhib al-māl* dan sopir atau pekerjanya berperan sebagai *muḍārib*. Modal dalam transaksi tersebut berupa asset mobil yang diusahakan untuk perjalanan. Kemudian nisbah bagi hasil pada transaksi tersebut jelas disepakati 60% untuk *ṣāhib al-māl* dan 40% untuk *muḍārib*. Kemudian apabila terjadi kerusakan pada asset menjadi tanggungan dari *ṣāhib al-māl*. *Muḍārib* menanggung biaya perbaikan asset apabila kerusakan asset disebabkan karena kelalaiannya.

¹¹² Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*

¹¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 139.

Jika dilihat macam *muḍārabah*-nya, konsep *muḍārabah* yang diterapkan di New Trans Travel adalah *muḍārabah Muqayyad*. *Muḍārabah muqayyad* adalah suatu akad *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.¹¹⁴ Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh *muḍārib*. Apabila *muḍārib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.¹¹⁵ *Muḍārabah muqayyad* terjadi dimana pemilik mobil membatasi perjalanan yang ditempuh pada kota-kota tertentu yaitu Purbalingga-Semarang, Purbalingga-Solo, Purbalingga-Pati, dan Purbalingga-Yogyakarta. Apabila terdapat perjalanan diluar trayek yang ditentukan oleh perusahaan segala bentuk kerugiannya menjadi tanggung jawab *muḍārib* bukan tanggung jawab *ṣāhib al-māl* lagi.

Dari penjelasan pada pelaksanaan akad *muḍārabah* di New Trans Travel Purbalingga diatas dapat diketahui bahwa dari segi sistem bagi hasil *muḍārabah*, kerjasama akad *muḍārabah* di New Trans Travel Purbalingga menggunakan sistem bagi hasil dengan pendekatan *revenue sharing* atau bagi pendapatan. *Revenue sharing* adalah perhitungan laba yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha

¹¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 372.

¹¹⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77.

dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Ditunjukkan dengan pembagian keuntungan berdasarkan hasil penjualan tiket yang sudah dipotong biaya loket.

2) Segi Hukum Penghasilan Tambahan

Dalam menjalankan bisnis jasa transportasi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya resiko. Resiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari, bahkan sulit diprediksi. Resiko dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama resiko dapat berupa resiko murni, yaitu resiko atau akibat ketidakpastian yang mempunyai dua kemungkinan, menimbulkan kerugian (*loss*) atau tidak menimbulkan kerugian (*no loss*). Contohnya resiko kebakaran dan resiko kecelakaan. Yang kedua, resiko dapat berupa resiko spekulatif. Resiko spekulatif yaitu resiko atau akibat dari ketidakpastian yang mempunyai tiga kemungkinan, dapat menimbulkan kerugian (*loss*), tidak menimbulkan kerugian (*no loss*), atau mendatangkan keuntungan (*gain*). Contoh resiko usaha, resiko moneter (kurs valuta asing).¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, resiko yang sering terjadi dalam bisnis jasa transportasi adalah resiko usaha, yakni sepinya penumpang. Sepinya penumpang yang menjadikan sopir mencari penghasilan tambahan apabila hasil yang didapatkan dari hasil penjualan tiket kurang. Terkadang sopir mencari penumpang *sarkawi* (penumpang gelap) dan menerima jasa penitipan paket tanpa pengetahuan pemilik mobil.

¹¹⁶ Hamfri Djajadikerta, "Konsep dan Perkembangan Manajemen Resiko Perusahaan", *Jurnal Manajemen Maranatha: Jurnal Kajian Manajemen*, Vol. 4, 2004, hlm. 8.

Praktek mencari penghasilan tambahan sopir di New Trans Travel Purbalingga dilihat dari kedua belah pihak yaitu pihak *ṣāhib al-māl* dan pihak *muḍārib*. Berikut uraiannya:

1) Pihak *ṣāhib al-māl*

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan sopir New Trans Travel Purbalingga diketahui bahwa ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib* diantaranya:

a) Tidak adanya biaya operasional pemutaran aset modal *muḍārabah*.

Biaya operasional perjalanan yang seharusnya menjadi beban *ṣāhib al-māl* dibebankan pada *muḍārib*. Hal ini menyebabkan *muḍārib* tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya seperti dikemukakan oleh para fuqaha diantaranya:

- 1) Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, *muḍārib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *muḍārabah* ketika ia melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan maupun pakaian.
- 2) Madzhab Hanabilah memberikan keleluasaan, *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah pribadi, baik dirumah maupun dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dalam akad.
- 3) Menurut Hanafiyah, *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah dari aset *muḍārabah* untuk memenuhi kegiatan bisnis seperti : makan minum, lauk pauk, pakaian, gaji karyawan, sewa rumah, listrik, telepon, transportasi, upah, cuci pakaian, begitu juga dengan biaya

dokter. Semua ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan.

b) *Ṣāhib al-māl* tidak mau menanggung resiko kerugian usaha.

Ṣāhib al-māl hanya mau menanggung biaya perawatan asset modal seperti biaya pajak mobil, biaya *service* mobil, dan kerusakan lainnya yang bukan disebabkan oleh kelalaian *muḍārib*. Besarnya nisbah keuntungan harus penuh sesuai dengan kesepakatan tanpa melihat sepi atau ramainya usaha yang dijalankan. Dengan ini *muḍārib* dituntut untuk bekerja keras lagi mencari tambahan penghasilan supaya memenuhi nisbah yang ditentukan untuk *ṣāhib al-māl*. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad *muḍārabah* yang menyatakan bahwa “jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *muḍārib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan jika *muḍārib* telah menyerahkan aset yang diserahkan oleh *ṣāhib al-māl* secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh para fuqaha yang menyatakan bahwa seandainya investasi itu mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kecurangan pekerja, maka ia akan ditanggung pemilik modal. Pandangan ini dikemukakan oleh mayoritas fuqaha.

Prinsip umum yang diaplikasikan dalam akad *muḍārabah* ialah kedua pihak menanggung resiko.¹¹⁷

c) Terdapat ketidakadilan pada *muḍārib*.

Bentuk ketidakadilan pada *muḍārib* adalah nisbah yang diterima oleh *muḍārib* merupakan nisbah pendapatan kotor bukan pendapatan bersih. Pemotongan pendapatan hanya biaya loket bukan biaya operasional. Yang dibagi bukanlah keuntungannya tapi lebih ke pendapatan kotor saja dimana biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib* bukan dibagi dua ataupun dibebankan ke *ṣāhib al-māl*. Nisbah yang dibebankan ke *ṣāhib al-māl* merupakan nisbah bersih tanpa ada pembebanan biaya operasional. Hal ini menjadikan *ṣāhib al-māl* mendapatkan bagiannya sesuai dengan bagiannya sedangkan *muḍārib* hanya mendapatkan bagian yang jauh dari prosentase nisbah bagiannya. Bagian yang diterima oleh *muḍārib* lebih tepatnya dikatakan sebagai upah kerja dibandingkan dengan nisbah keuntungan.

2) Pihak *muḍārib*.

Adanya tuntutan yang dibebankan pada *muḍārib* yang menjadikan *muḍārib* mencari penghasilan tambahan. Selain itu, faktor pendorong yang menjadikan *muḍārib* mencari penghasilan tambahan yaitu tidak terpenuhinya hak *muḍārib* sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya. Biaya operasional perjalanan yang seharusnya

¹¹⁷ Thabrani Abdul Mukti, "Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd)", *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, no.1, 2014, hlm. 11-13.

ditanggung *ṣāhib al-māl* menjadi beban bagi *muḍārib*. Hal tersebutlah membuat *muḍārib* melakukan kecurangan dan bentuk menerima paket titipan ataupun menambah jumlah penumpang tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Tidak terpenuhinya hak *muḍārib* pada transaksi *muḍārabah* di New Trans Travel Purbalingga tidak sesuai dengan ketentuan *muḍārabah* yang menyatakan bahwa dalam hal pembiayaan (*expenses*) dalam memutar modal *muḍārabah* seperti tempat tinggal, makan, minum, dan ongkos perjalanan, Ibnu Rusyd menyatakan pendapat fuqaha terbagi kedalam tiga pandangan: pertama, dipelopori oleh Imam Syafi'i, usahawan tidak perlu diberikan biaya kecuali atas izin dan sepengetahuan pemilik modal: kedua, usahawan boleh diberikan biaya sebagaimana pendapat Ibrahim al-Nakha'i dan al-Hasan al-Basyri:, ketiga, usahawan berhak terhadap biaya hidup sehari-hari seperti pakaian dan makanan jika musafir. Sebaliknya, jika bermukim disuatu kawasan, maka tidak perlu diberikan. Pandangan ini dikutip dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Mayoritas Ulama.¹¹⁸

Mayoritas fuqaha termasuk Ibn Rusyd menyepakati bahwa keuntungan yang diperoleh dalam akad *muḍārabah* dibagi antara pemilik modal dan pekerja berdasarkan persetujuan bersama dengan presentase 50:50, 70:30 dan sebagainya. Sebagaimana praktek yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw dalam bertransaksi *muḍārabah* dengan Khadijah binti

¹¹⁸ Thabrani Abdul Mukti, "Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd)", *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, no.1, 2014, hlm. 11-13.

Khuwaylid sebelum masa kenabian. Persetujuan bersama ini dibuat oleh kedua pihak sebelum akad atau kontrak dilaksanakan dan ditandatangani diatas materai. Jika kemudian ada pihak yang menetapkan jumlah tertentu dari keuntungan yang diperoleh untuk dirinya tanpa berdasarkan kepada jumlah yang disepakati atau kurang, maka akad *muḍārabah* dianggap batal. Alasannya, karena kontrak tersebut tidak adil dan merugikan pihak lain. Pekerja atau mitra hanya boleh mengambil bagian keuntungannya setelah menyerahkan semua modal yang investasi kepada pemilik modal.

Seandainya investasi itu mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kecurangan pekerja, maka ia akan ditanggung pemilik modal. Pandangan ini dikemukakan oleh mayoritas fuqaha. Prinsip umum yang diaplikasikan dalam akad *mudharabah* ialah kedua pihak menanggung resiko.¹¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa segala bentuk penghasilan tambahan yang dilakukan oleh *muḍārib* tidak dibolehkan. Hal ini sejalan dengan pendapat:

a. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam menerapkan prinsip *revenue sharing muḍārib* tidak boleh menggunakan harta *muḍārabah* sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *muḍārib* telah mendapatkan bagian keuntungan,

¹¹⁹ Thabrani Abdul Mukti, "Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd)", *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, no.1, 2014, hlm. 11-13.

maka ia tidak berhak mendapatkan suatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *ṣāhib al-māl*.¹²⁰

- b. Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, *muḍārib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan. Akan tetapi, mayoritas ulama sepakat, *muḍārib* harus mengembalikan pokok harta *ṣāhib al-māl*, dan ia tidak berhak mendapatkan bagian sebelum menyerahkan modal *ṣāhib al-māl*. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- c. Menurut Imam Syafi'i, *muḍārib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *muḍārabah*, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Karena *muḍārib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *muḍārabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *muḍārib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini diisyaratkan dalam kontrak maka akad *muḍārabah* hukumnya fasid.

Menurut peneliti diketahui bahwa berdasarkan pemaparan yang sudah dipaparkan pada sub bab-sub bab sebelumnya dapat diketahui bahwa akad *muḍārabah* pada New Trans Travel Purbalingga dihukumi fasid pada point resiko dan nisbah bagi hasil. Pada point resiko, *ṣāhib al-māl* tidak mau menanggung kerugian yang terjadi pada usahanya. *Ṣāhib al-māl* hanya menanggung biaya perawatan asset untuk


¹²⁰ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm 118.

melindungi assetnya bukan melindungi *muḍārib*-nya. Pada point nisbah bagi hasil yang dibagi adalah pendapatan kotor yang menguntungkan dirinya sendiri bukan keuntungan. Sehingga menyebabkan *muḍārib* hanya menerima upah kerja yang diatasnamakan nisbah keuntungan bukan nisbah keuntungan sebagaimana mestinya.

Praktek akad akad *muḍārabah* pada New Trans Travel Purbalingga tidak sesuai dengan pasal 237 dan pasal 247 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 237 KHES menyatakan bahwa “Akad *muḍārabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.” Pasal 247 menyatakan bahwa “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍārib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *Ṣāhib al-māl*.”

Praktek akad akad *muḍārabah* pada New Trans Travel Purbalingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* point 4 c tentang keuntungan *muḍārabah* dan point 5 b tentang kegiatan usaha *muḍārib*. Point 4 c menyatakan bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Point 5 b menyatakan bahwa penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah* yaitu keuntungan.

Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan tambahan yang dilakukan oleh sopir New Trans Travel Purbalingga sangatlah tidak diperbolehkan bagaimanapun alasan. Dalam ketentuan akad *muḍārabah* dijelaskan bahwa modal atau aset obyek *muḍārabah* tidak boleh dialih manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini penulis sependapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa *muḍārib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *muḍārabah*, baik dirumah maupun dalam perjalanan. Karena *muḍārib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *muḍārabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *muḍārib* akan mendapatkan lebih.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa:

- 1) Praktik sopir mencari penghasilan tambahan di New Trans Travel Purbalingga melalui dua cara yaitu mencari penumpang tambahan dan menerima jasa pengiriman. Sopir akan mencari penumpang tambahan apabila hasil penjualan tiket tidak memenuhi nisbah keuntungan bagi hasil. Dalam keadaan sepi penumpang tambahan tidak dimasukkan ke penjualan tiket. Sedangkan dalam keadaan ramai penumpang tambahan dimasukkan ke penjualan tiket. Uang pembayaran dari penumpang tambahan (penumpang gelap) masuk ke sopir selaku *muḍārib*. Tambahan penghasilan sopir melalui jasa antar paket disesuaikan dengan ukuran paket yang mau diantar. Apabila paket yang diterima sopir mengharuskan melipat kursi mobil maka dimasukkan ke dalam penjualan tiket. Apabila paket yang dikirim harus melipat 1 (satu) kursi mobil dikarenakan bagasi mobil sudah tidak muat, maka dimasukkan ke 1 (satu) tiket setara 1 (satu) orang. Namun, apabila paket yang dikirim tidak mengharuskan melipat kursi mobil maka hasil dari jasa penitipan paket tersebut dianggap oleh pemilik mobil sebagai tips bagi sopir.
- 2) Tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan tambahan yang dilakukan oleh sopir New Trans Travel Purbalingga dilihat dari dua sudut pandang

yaitu sudut pandang akad dan sudut pandang hukum penghasilan tambahan *muḍārib*. Sudut pandang akad adalah akad *muḍārabah* pada New Trans Travel Purbalingga dihukumi fasid pada point resiko dan nisbah bagi hasil. Pada point resiko, *ṣāhib al-māl* tidak mau menanggung kerugian yang terjadi pada usahanya. *Ṣāhib al-māl* hanya menanggung biaya perawatan asset untuk melindungi assetnya bukan melindungi *muḍārib*-nya. Pada point nisbah bagi hasil yang dibagi adalah pendapatan kotor yang menguntungkan dirinya sendiri bukan keuntungan. Sehingga menyebabkan *muḍārib* hanya menerima upah kerja. Dari Sudut pandang hukum penghasilan tambahan *muḍārib* sangatlah tidak diperbolehkan bagaimanapun alasan. Dalam ketentuan akad *muḍārabah* dijelaskan bahwa modal atau aset obyek *muḍārabah* tidak boleh dialih manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini penulis sependapat dengan pendapatnya Imam Syafi’I bahwa dalam menerapkan prinsip *revenue sharing muḍārib* tidak boleh menggunakan harta *muḍārabah* sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *muḍārib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan suatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *ṣāhib al-māl*.

B. Saran

Berikut penulis sampaikan saran kepada para pihak yang ada di New Trans Travel Purbalingga:

1. Bagi perusahaan

Penuhilah kebutuhan operasional sopir supaya tidak terjadi tindak kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Sebaiknya lebih baik menggunakan upah dibandingkan dengan nisbah. Dengan menggunakan upah sopir lebih sejahtera dibandingkan dengan nisbah. Karena biaya operasional perjalanan menjadi tanggungan pemilik perusahaan bukan sopir lagi.

2. Bagi Sopir

Apabila kebutuhan operasional sudah terpenuhi jangan melakukan kecurangan yang merugikan perusahaan. Apabila mendapatkan penumpang tambahan di jalan sebaiknya memberitahu kepada pemilik agar dimasukan ke dalam penjualan tiket. Alangkah baiknya terkait biaya operasional di diskusikan kembali dengan pemilik mobil agar dalam melaksanakan usaha tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Rev, Ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema Insani.2007.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2017.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* Jakarta: Rajawali Pena. 2000.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Budaya, dan Humaniora*, Cet. Ke-1.Yogyakarta: Paradigma, 2012.

- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.
- Mohamad Heykal, dan Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Muhammad, Daud.. *Hukum Islam*. Surakarta: Gramedia. 2001.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKNP. 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama. 2015.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. (Bogor: Ghalola Indonesia. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tanzah, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Anonim. *Standar Produk Mudharabah*. Jakarta: OJK, tt.
- Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Yenny Salim dan Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 1991.

Penelitian

- Prasetyo, Ilham. Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Sa'adah, Nailis. Analisis Pelaksanaan Kerja Bersama Antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana Kudus). Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2008.


Jurnal

- Hamfri Djajadikerta, Jurnal Manajemen Maranatha, Konsep dan Perkembangan Manajemen Resiko Perusahaan, Vol. 4, Nov.2004.
- Iin Marleni, dkk, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah* Jurnal al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah Volume 2, Edisi 2 Desember 2019.
- Khudari Ibrahim. "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan IUS*. Vol. 11, No. 4, April 2014.
- Lani Nurvianti, dkk, Analisis Kerjasama Akad Mudharabah yang Dilakukan Toko Black White Store dan Investor Perspektif Fikih Muamalah Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung Volume 6, No. 2, Tahun 2020.
- Mahmudatus Sa'diyah, dkk, Mudharabah Dalam Fiqhi dan Perbankan Syariah Jurnal Equilibrium Volume 1, No.2, Desember 2013.
- Muhammad Fahmul Iltiham. "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 11, No. 1, Desember 2019.
- Sofhian, *Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)* Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 2, Juli 2016.
- Thabrani Abdul Mukti, Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd), (Pamekasan: Jurnal Iqtishadia Vol.1 No.1 Juni 2014), hlm 7-12.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Tabel 01
Nama Pekerja dan Wilayah Kerja

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja
1	Aji Tri Hidayat	Sopir	Purbalingga-Semarang
2	Agus Kecol	Sopir	Purbalingga- Semarang
3	Anggi Dwi	Sopir	Purbalingga-Semarang
4	Feri Irwan	Sopir	Purbalingga-Pati
5	Ghani	Sopir	Purbalingga-Pati
6	Gogon Pambudi	Sopir	Purbalingga-Yogyakarta
7	Oka Bayu	Sopir	Purbalingga-Yogyakarta
8	Sugi Muluk	Sopir	Purbalingga-Solo
9	Supriyanto	Sopir	Purbalingga-Solo
10	M. Zafran	Sopir	Purbalingga-Solo

Tabel 02**Data Kendaraan dan Tarif New Trans Travel Purbalingga**

No	Jenis Mobil	Trayek	Tarif
1	Avanza	Purbalingga-Semarang	Rp. 150.000,-
2	Avanza	Purbalingga- Semarang	Rp. 150.000,-
3	Avanza	Purbalingga-Semarang	Rp. 150.000,-
4	Avanza	Purbalingga-Pati	Rp. 180.000,-
5	Avanza	Purbalingga-Pati	Rp. 180.000,-
6	Avanza	Purbalingga-Yogyakarta	Rp. 150.000,-
7	Avanza	Purbalingga-Yogyakarta	Rp. 150.000,-
8	Avanza	Purbalingga-Solo	Rp. 180.000,-
9	Avanza	Purbalingga-Solo	Rp. 180.000,-
10	Avanza	Purbalingga-Solo	Rp. 180.000,-

Tabel 03

Jadwal Keberangkatan New Trans Travel Purbalingga

No	Trayek	Jadwal Keberangkatan
1	Purbalingga-Semarang	Pukul 07.00 WIB
2	Purbalingga- Semarang	Pukul 14.00 WIB
3	Purbalingga-Semarang	Pukul 19.00 WIB
4	Purbalingga-Pati	Pukul 08.00 WIB
5	Purbalingga-Pati	Pukul 15.00 WIB
6	Purbalingga-Yogyakarta	Pukul 09.00 WIB
7	Purbalingga-Yogyakarta	Pukul 16.00 WIB
8	Purbalingga-Solo	Pukul 10.00 WIB
9	Purbalingga-Solo	Pukul 17.00 WIB
10	Purbalingga-Solo	Pukul 21.00 WIB

DAFTAR PERTANYAAN PEMILIK NEW TRANS TRAVEL PURBALINGGA

A. NARASUMBER

1. Nama : Bagus Hadi Ariyanto
2. Jabatan : Pemilik New Trans Travel Purbalingga (*ṣāhib al-māl*)

B. PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Kapan mulai berdirinya New Trans Travel Purbalingga?
2. Bagaimana proses berdirinya?
3. Kenapa memilih nama perusahaan New Trans Travel Purbalingga?
4. Bagaimana sistem kerjasama yang ada di New Trans Travel Purbalingga?
5. Berapa besar persentase bagi hasil di New Trans Travel Purbalingga?
6. Bagaimana dengan biaya operasional di New Trans Travel Purbalingga?
7. Bagaimana sistem perekrutan sopir?
8. Adakah kriteria tertentu untuk menjadi sopir di New Trans Travel Purbalingga?

Hasil wawancara

New Trans Travel mulai ada sejak 5 Oktober 2019. Saat itu terdapat peluang usaha jasa transportasi di wilayah kabupaten Purbalingga. Bermodalkan tiga unit mobil Toyota Avanza dengan trayek pertama Purbalingga tujuan Semarang. Seiring bertambahnya waktu, kini New Trans Travel Purbalingga memiliki 10 unit mobil dan beberapa trayek lain seperti : Purbalingga-Semarang, Purbalingga-Pati, Purbalingga-Yogyakarta, dan Purbalingga-Solo.

Karena pada saat itu kebanyakan travel di Purbalingga merupakan unit mikrobus elf dan bisa dibilang dalam hal pelayanan termasuk kategori biasa. Maka New Trans Travel Purbalingga hadir dalam bentuk inovasi pelayanan baru yang menggunakan mobil pribadi seperti Toyota Avanza.

Selain itu, merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran dengan mengincar pangsa pasar bagi mereka yang terbiasa berpergian dengan kendaraan pribadi yang tentunya lebih nyaman.

Kerjasama di New Trans Travel Purbalingga menggunakan sistem bagi hasil. Antara pemilik mobil dan sopir sudah ada kesepakatan persentase bagi hasil. Jadi di New Trans Travel Purbalingga, hasil dari penjualan tiket langsung dibagi.

Besar persentase bagi hasilnya 60:40. Pemilik mobil mendapatkan 60%, sisanya 40% untuk sopir. Misalkan dalam satu mobil jika penumpang penuh 7 orang, dengan harga tiket Rp. 150.000, maka Rp. $150.000 \times 7 = \text{Rp. } 1.050.000$, dikurangi biaya loket 10%, sehingga total keuntungan Rp. 945.000. Total Rp. 945.000 inilah yang dibagi 60% untuk pemilik dan 40% untuk sopir.

Terkait biaya operasional baik bensin ataupun makan itu urusan sopir. Pemilik hanya menanggung biaya perawatan mobil yang apabila terjadi kerusakan itu mahal. Tetapi jika ada kerusakan oleh sopir, sopir itu sendiri yang menanggung. Jadi 40% dari hasil penjualan tiket tersebut sudah termasuk biaya operasional sopir.

Dalam perekrutan sopir hanya mencari sopir yang sudah dikenal saja. Baik itu saudara atau pun teman. Sebab, modal New Trans Travel Purbalingga itu kan mobil. Dilihat dulu apakah sopir bisa mengendarai mobil dengan baik, bisa membaca *google maps*, sudah mempunyai SIM A, umur minimal 17 tahun, dan yang paling penting bisa bekerja secara tim. Untuk sementara, yang bisa membawa mobil itu hanya orang terdekat saja yang bisa dipercaya. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

**DAFTAR PERTANYAAN SOPIR NEW TRANS TRAVEL
PURBALINGGA**

A. NARASUMBER

1. Nama :
 - a. Aji Tri Hidayat
 - b. Agus Kecol
 - c. Anggi Dwi
 - d. Feri Irwan
 - e. Ghani
 - f. Gogon Pambudi
 - g. Oka Bayu
 - h. Sugi Muluk
 - i. Supriyanto
 - j. M. Zafran
2. Jabatan : Sopir (*mudārib*)

B. PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Bagaimana persentase bagi hasil di New Trans Travel Purbalingga?
2. Apakah dengan persentase bagi hasil tersebut dapat mencukupi biaya operasional?
3. Bagaimana sopir mencari biaya tambahan agar biaya operasional dapat terpenuhi?
4. Apakah dalam mencari biaya tambahan tersebut pemilik mobil mengetahui?
5. Apakah dalam mencari biaya tambahan sopir bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar?

Hasil wawancara

Bagi hasilnya 60% dan 40%. 60% untuk pemilik mobil dan 40% untuk sopir. 40% tersebut sudah termasuk biaya operasional sopir baik bensin maupun makan dalam sekali pemberangkatan.

Apabila jumlah penumpang penuh biaya operasional dapat terpenuhi, namun apabila penumpang sepi maka sopir dituntut mencari biaya tambahan sendiri. Misalkan penumpang penuh 7 orang sopir biasanya mendapatkan Rp. 378.000, itu cukup untuk biaya bensin dalam sekali pemberangkatan sekitar Rp 200.000, sisanya makan dan rokok Rp. 50.000, sisa Rp. 128.000 itu keuntungan sopir sekali pemberangkatan. Berbeda jika penumpang sepi, sopir harus memutar otak guna mencari biaya tambahan.

Biasanya mencari penumpang *sarkawi* (penumpang gelap) sepanjang jalan yang dilewati. Penumpang tersebut tidak dimasukkan kedalam tiket, dan harganya pun terserah sopir mematok harga berapa. Terkadang sopir juga menerima titipan paket. Pemilik mobil tidak mengetahui sopir mencari penghasilan tambahan. Pemilik mobil hanya mengetahui hasil dari penjualan tiket. Dan pemilik mobil tidak urusan terkait bensin dan uang makan. Sebab, biaya perawatan mobil itu ditanggung oleh pemilik yang tentunya mahal. Jadi, biaya bensin dan makan sopir yang menanggung. Apabila terjadi kerusakan yang sopir lakukan baru sopir yang menanggung.

Tentu. Terkadang jika mendapat penumpang *sarkawi* (penumpang gelap) dan paket gelap itu otomatis menjadi keuntungan sopir. Pemilik hanya mengetahui jumlah keuntungan dari hasil penjualan tiket diawal. Begitupun paket, pemilik hanya menghitung keuntungan dari paket jika jumlahnya mengharuskan melipat kursi yang dianggap sama dengan satu tiket. Kesepakatan awal paket yang sekedar ada di bagasi mobil adalah bonus bagi sopir.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Identitas Diri :
1. Nama Lengkap : Yusuf Maolana
 2. NIM : 1522301096
 3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 12 Maret 1997
 4. Alamat Rumah : Karangmalang Rt 02/ Rw 03
Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga
Kode Pos 53353
 5. Nama Ayah : Suklan
 6. Nama Ibu : Yuratmi
- B. Riwayat Pendidikan :
1. Pendidikan Formal :
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 1 Karangmalang, 2009
 - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP N 1 Bobotsari, 2012
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 1 Bobotsari, 2015
 - d. S1, Tahun Masuk : 2015
- C. Prestasi Akademik : -
- D. Karya Ilmiah : -
- E. Pengalaman Organisasi : -

Purwokerto, 12 Januari 2022

Yusuf Maolana
NIM. 1522301096